

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUKSI PUPUK
ORGANIK TIKUS DI KECAMATAN CEMPA
KABUPATEN PINRANG**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUKSI PUPUK
ORGANIK TIKUS DI KECAMATAN CEMPA
KABUPATEN PINRANG**



Oleh

IBRAHIM
NIM: 14.2200.087

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAPA PRODUKSI PUPUK
ORGANIK TIKUS DI KECAMATAN CEMPA
KABUPATEN PINRANG**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**


2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Ibrahim
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Produksi Pupuk Organik Tikus di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang
NIM : 14.2200.087
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No. B.3016/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. M. Yunus Shamad, Lc., M.M
NIP : 19530912 199303 1 001
Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag., M.HI
NIP : 19761231 200901 1 046



Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



M. Budiman, M.HI
NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUKSI PUPUK
ORGANIK TIKUS DI KECAMATAN CEMPA
KABUPATEN PINRANG

disusun dan diajukan oleh

IBRAHIM
NIM 14.2200.087

telah dipertahankan di depan sidang ujian munaqasyah
pada tanggal 15 November 2018 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. M. Yunus Shamad, Lc., M.M
NIP : 19530912 199303 1 001
Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag., M.HI
NIP : 19761231 200901 1 046





Rektor IAIN Parepare


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam


Budiman, M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Produksi Pupuk Organik Tikus Di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Ibrahim

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.087

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No. B.3016/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 15 November 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. M. Yunus Shamad, Lc., M.M (Ketua) (.....)

Aris, S.Ag., M.HI (Sekretaris) (.....)

Drs. H. Andi Anwar Zaenong, M.A (Anggota) (.....)

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Rektor STAIN Parepare



KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Alhamdulillah puji syukur tiada tara penulis panjatkan kehadiran Allah SWT berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula selalu kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi suritauladan bagi kita semua yang insyaallah kita nantikan syafaatnya nantinya.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hj. Naharia dan Ayahanda H. Muslimin tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. M. Yunus Shamad, Lc., M.M dan Bapak Aris, S.Ag., M.HI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga, mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI, sebagai Ketua Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang telah positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Aris, S.Ag, M.HI, Selaku Ketua program studi Hukum Ekonomi Syari’ah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Bapak Dr. Agus Muchsin, M. Ag Selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak bimbingan kepada penulis.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen IAIN Parepare terkhusus pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik memberikan ilmunya terhadap penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
6. Seluruh Staff Akademik dan Perpustakaan IAIN Parepare yang telah memberikan pelayanan dengan baik terhadap penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
7. Kepada seorang yang terdekat, Seluruh Teman- teman, Sahabat- sahabat, Senior- senior serta adik- adik dan tanpa terkecuali yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu telah menemani perjalanan, perjuangan dan memberikan banyak hal terhadap penulis.


Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

PAREPARE

Parepare, 29 November 2018

Penulis



Ibrahim

NIM. 14.2200.087

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ibrahim
NIM : 14.2200.087
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 22 Juli 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Produksi Pupuk Organik
Tikus di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Desember 2018

Penyusun,


Ibrahim
NIM 14.2200.087

ABSTRAK

Ibrahim. *Analisis Hukum Islam Terhadap Produksi Pupuk Organik Tikus di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.* (dibimbing oleh H. M Yunus Shamad dan Aris).

Produksi dalam Islam telah diatur oleh hukum syara sebagai tuntunan yang tidak dapat dilanggar dalam memproduksi sebagai dasar pengutamakan kemaslahatan dan mengesampingkan laba atau keuntungan. Berbeda dengan produksi dalam konvensional yang hanya mengutamakan laba, tidak terlalu memperdulikan maslahat baik atau buruk suatu produksi, halal atau haram serta bermanfaat atau tidak bagi alam.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana proses produksi dan bagaimana kedudukan hukum produksi pupuk organik tikus di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang dalam hukum Islam, dengan menggunakan teori Produksi, *Maslahah*, *Istihalah* dan *Qiyas*. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif deskriptif dengan teknik pendekatan fenomenologi dan pendekatan yuridis, kemudian dalam pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder dengan melalui cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa 1. Proses produksi pupuk organik tikus telah sesuai dengan konsep Produksi dalam Islam karena dilakukan sebagai pemanfaatan hama, pengganggu dan perusak yang harus dibasmi, produksi pupuk organik tikus memberikan beberapa banyak manfaat bagi petani seperti mengurangi finansial dan pemakaian penggunaan pupuk kimia. Namun dalam memproduksi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti pada saat pembunuhan tikus baiknya dibunuh dengan secepat mungkin kehilangan nyawanya supaya tidak merasakan sakit yang begitu lama dan memperhatikan kebersihan produksi misalnya penyakit yang ditimbulkan serta bau yang dikeluarkan sehingga dapat terpenuhi seutuhnya konsep produksi dalam Islam. 2. Analisis hukum Islam terhadap produksi pupuk organik tikus di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang dihalalkan karena belum terdapat dalil yang mengharamkannya dan telah terdapat kesesuaian dari masing- masing tinjauan teori yang digunakan.

Kata Kunci: Produksi Dalam Islam, Ekonomi Islam, Hukum Islam

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING		i
KATA PENGANTAR		iv
ABSTRAK		vii
DAFTAR ISI.....		viii
DAFTAR GAMBAR		x
DAFTAR LAMPIRAN.....		xi
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang Masalah	1
1.2	Rumusan Masalah.....	4
1.3	Tujuan Penelitian	4
1.4	Kegunaan Penelitian	5
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
2.1	Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2	Tinjauan Teoritis.....	7
2.2.1	Teori Produksi.....	7
2.2.2	Teori <i>Qiyas</i>	18
2.2.3	Teori <i>Istihalah</i>	20
2.2.4	Teori <i>Al- Maslahah</i>	27
2.3	Tinjauan Konseptual.....	30
2.4	Bagan Kerangka Pikir.....	31
BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Jenis Penelitian	33
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.3	Fokus Penelitian.....	34
3.4	Jenis dan sumber Data	34
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6	Teknik Analisis Data	37

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Proses Produksi Pupuk Organik Tikus	39
4.2	Analisis Hukum Islam Terhadap Produksi Pupuk Organik Tikus	48
BAB V	PENUTUP	
5.1	Simpulan	66
5.2	Saran	68
	DAFTAR PUSTAKA	69
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	32



DAFTAR LAMPIRAN

Judul Lampiran
Penetapan Pembimbing Skripsi
Izin Melaksanakan Penelitian
Rekomendasi Penelitian
Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
Outline Pertanyaan
Surat Keterangan Wawancara
Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Produksi dalam arti yang sederhana bukanlah sesuatu yang dicetuskan oleh kapitalis. Produksi telah terjadi semenjak manusia bergelut dengan bumi karena ia merupakan suatu hal yang primer dalam kehidupan.¹ Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia telah dituntut untuk memproduksi berupa barang, konsumsi dan bahan- bahan lainnya seperti pupuk organik, untuk memperoleh semua itu manusia telah dibekali dengan akal yang dapat memberikan ide sehingga terciptalah suatu produksi dari pemikiran akal tersebut dengan didukung oleh material- material yang telah dipersiapkan oleh Allah dimuka bumi ini.

Produksi, distribusi, dan konsumsi sesungguhnya merupakan satu rangkaian kegiatan ekonomi yang tidak bisa dipisahkan. Ketiganya memang saling memengaruhi, namun harus diakui produksi merupakan titik pangkal dari kegiatan itu karena tidak akan ada distribusi tanpa produksi. Dari sisi pandang konvensional, biasanya produksi dilihat dari tiga hal yaitu, dari apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya dan untuk siapa produksi tersebut. Cara pandang ini untuk memastikan bahwa kegiatan produksi cukup layak untuk mencapai skala permintaan ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa.²

¹Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*, terj. Zainal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 105

²Mustafa Edwin Nasution, *et al.*, eds., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 101.

Prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim adalah berpegang pada semua yang diharamkan Allah dan tidak melewati batas. Sehubungan dengan hal ini maka penulis tertarik meneliti *Produksi Pupuk Organik Tikus*, karena kita ketahui bahwa tikus adalah hewan yang fasiq, menjijikkan dan haram untuk dimakan tetapi yang menjadi pertanyaan ketika hewan tersebut di produksi dan dijadikan sebagai pupuk organik. Benar bahwa daerah halal itu luas, tetapi mayoritas jiwa manusia yang ambisius yang merasa kurang puas dengan hal itu walaupun banyak jumlahnya. Maka kita temukan jiwa manusia yang tergiur kepada sesuatu yang haram dengan melanggar hukum-hukum Allah Swt. Pada dasarnya, produsen pada tatanan ekonomi konvensional tidak mengenal istilah halal dan haram, yang menjadi prioritas kerja mereka adalah memenuhi keinginan pribadi dan keuntungan. Ia tidak mementingkan apakah yang diproduksinya itu bermanfaat atau tidak.

Pertanyaan seperti ini tidak pernah terdeteksi di dalam hati mereka. Bahkan, menurut mereka, pertanyaan seperti itu tidak pada tempatnya karena mengaitkan ekonomi dengan etika dan produksi dengan norma serta keuntungan. Mereka berpendapat, perpaduan ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Adapun sikap seorang muslim sangat bertolak belakang. Ia tidak boleh menanam apa-apa yang diharamkan, seperti poppy yang diperoleh dari buah opium, demikian pula cannabis atau heroin. Seorang muslim tidak boleh menanam jenis tumbuhan yang membahayakan manusia seperti tembakau yang menurut keterangan WHO, sains, dan hasil riset, berbahaya bagi manusia. Sangat disayangkan, di beberapa negara Islam mengizinkan penanaman berbahaya ini hanya karena ingin memperoleh keuntungan materi.

Selain dilarang menanam tanaman-tanaman di atas, seorang muslim juga dilarang memproduksi barang-barang yang haram, baik haram dikenakan ataupun haram dikoleksi, misalnya membuat patung atau cawang dari bahan emas dan perak dan membuat gelang untuk laki-laki⁷.

Allah berfirman dalam Q.S. Yunus/10:59.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَّالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَكُنْزٌ أَمَّ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah"?⁸.

Tikus merupakan salah satu binatang pengerat yang sangat mengganggu dan membawa sejumlah penyakit, seperti Salmonella, penyakit Weil, E.coli dan TB. Tikus sawah sering merusak tanaman petani dan tikus rumah sering mengotori rumah dengan membuat sarang dan beranak pinak di kolong-kolong rumah

Berdasarkan permasalahan diatas maka penyusun tertarik meneliti konsep produksi dan hukum dari judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Produksi Pupuk Organik Tikus Di Cempa Kabupaten Pinrang*". Sehingga dapat diketahui proses produksinya dan ditemukan bagaimana status hukumnya dalam hukum Islam agar dapat menjadi sumber referensi pemahaman untuk dapat diketahui hukumnya.

⁷Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*, terj. Zainal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, h. 117.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 215.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep produksi dan hukum, memproduksi tikus menjadi pupuk organik.

Masalah pokok tersebut akan dirinci menjadi sub-sub pokok masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana proses Produksi Pupuk Organik Tikus di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana analisis hukum Islam terhadap produksi pupuk organik tikus di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah tersebut diatas, maka penulis dapat mengemukakan, setiap kegiatan yang dilakukan karena adanya tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Mengetahui bagaimana proses Produksi Pupuk Organik Tikus di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.
- 1.3.2 Mengetahui analisis hukum Islam terhadap Produksi Pupuk Organik Tikus di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai:

- 1.4.1 Pengetahuan terhadap proses Produksi Pupuk Organik Tikus di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.
- 1.4.2 Sebagai suatu dasar hukum Islam dalam Produksi Pupuk Organik Tikus. Sehingga menjadi wawasan pengetahuan agar dapat diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial dan menjadi sumber referensi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Terkait dengan tinjauan penelitian terdahulu ada beberapa hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian tentang produksi pupuk organik tikus sebagai berikut:

Jurnal penelitian Muhammad Turmudi. *"Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam"* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi. Prinsip produksi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan maqashid al-syari'ah. Tidak memproduksi barang/jasa yang bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan yaitu dharuriyyat, hajjiyyat dan tahsiniyyat, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan, sosial, zakat, sedekah, infak dan wakaf, mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, tidak berlebihan serta tidak merusak lingkungan, distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen dan karyawan sehingga menghasilkan keberkahan dalam memproduksi.⁹

⁹Muhammad Turmudi. *"Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam"* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari 2017. h. 54. <https://media.neliti.com/media/publications/70513-ID-produksi-dalam-perspektif-ekonomi-islam.pdf> (diakses 8 Juli 2018).

Skripsi M. Khabibulloh yang berjudul “*Produksi Kopi Luwak Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Kasus di CV. Berkah Jaya Alam Malang)*” Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses produksi kopi luwak adalah proses produksi kopi yang memanfaatkan hewan luwak dalam proses produksinya, yaitu biji kopi yang melalui proses fermentasi dalam perut luwak lalu dikeluarkan oleh hewan luwak dalam bentuk kotoran dan diolah menjadi kopi. pada dasarnya produksi ini dibolehkan berdasarkan ekonomi Islam khususnya bidang produksi dalam Islam, tetapi pada praktiknya terdapat unsur penyiksaan hewan dalam proses produksi tersebut sehingga terdapat unsur *masalah* dan *mafsadah* yang menjadi satu.⁴²

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori Produksi

2.2.1.1 Pengertian Produksi

Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output. Poduksi tidak hanya mengelolah sesuatu barang yang belum ada tetapi juga dikatakan produksi ketika mengelolah atau memperbaiki materi yang ada menjadi lebih baik dan berguna. Beberapa ahli ekonomi Islam memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian produksi,

⁴²M. Khabibulloh, “*Produksi Kopi Luwak Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Kasus di CV. Berkah Jaya Alam Malang)*” Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2016. <http://digilib.uinsby.ac.id/11827/> (diakses 19 September 2018).

meskipun substansinya sama. Berikut pengertian produksi menurut para ekonomi muslim kontemporer:⁴³

2.2.1.1.1 Karf, mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam Agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.

2.2.1.1.2 Rahman, menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan produksi (distribusi produksi secara merata).

2.2.1.1.3 Ul Haq, menyatakan bahwa tujuan dari produksi adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang merupakan fardlu kifayah, yaitu kebutuhan yang bagi banyak orang pemenuhannya bersifat wajib.

2.2.1.2 Produksi Dalam Pandangan Islam

Prinsip dasar ekonomi Islam adalah keyakinan kepada Allah Swt. Sebagai *Rabb* bagi seluruh alam semesta *Rabb* yang dimaksud seringkali diterjemahkan ‘Tuhan’ dalam bahasa Indonesia memiliki makna yang sangat luas, mencakup antara lain pemeliharaan (*al'murobbi*), penolong (*al'nashir*), pemilik (*al-malik*), yang memperbaiki (*al-mushlih*), tuan (*al-sayyid*), dan wali (*al-wali*). Konsep ini bermakna bahwa ekonomi Islam berdiri diatas kepercayaan Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik dan pengendali alam raya yang dengan takdirnya menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan ketetapan yang maha kuasa lagi maha penyayang. Dalam keyakinan akan peran dan kepemilikan absolut dari Allah

⁴³Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Ed.1-4 Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h . 230-231

Rabb semesta alam, maka konsep produksi didalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif untuk memaksimalkan keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat.

Bagi Islam, memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar. Dua motivasi itu belum cukup, karena masih terbatas pada fungsi ekonomi. Islam secara khas menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi secara sosial untuk mencapai kemaslahatan atau kesejahteraan sosial.⁴⁴

Allah berfirman dalam Q.S Al Hadid/57: 7.

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Terjemahnya:

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.⁴⁵

2.2.1.3 Tujuan Produksi Dalam Islam

Beberapa ahli ekonomi Islam mengungkapkan tujuan produksi menurut Islam yaitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok semua individu dan menjamin setiap orang mempunyai standar hidup manusiawi, terhormat dan sesuai martabat manusia sebagai khalifah dalam memenuhi kesejahteraan sosial.

⁴⁴Mustafa Edwin Nasution, *et al.*, eds., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 104-105.

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 538

Menurut M.N Sidiqi dalam Perusahaan Ekonomi Dalam Islam menegaskan beberapa tujuan badan usaha dalam Islam, yaitu.⁴⁶

2.2.1.3.1 Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu secara wajar.

2.2.1.3.2 Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan keluarga.

2.2.1.3.3 Bekal untuk generasi mendatang.

2.2.1.3.4 Bekal untuk anak cucu.

2.2.1.3.5 Bantuan kepada masyarakat, dalam rangka beribadah kepada Allah.

Selain dari pada tujuan produksi diatas tersebut, ada pula pendapat pakar lain yang merincikan dengan beberapa tujuan yang tidak jauh berbeda, menjelaskan bahwa tujuan produksi dalam Islam adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan *Mashlahah* maksimum bagi konsumen. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya:⁴⁷

2.2.1.3.1 Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat

2.2.1.3.2 Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya

2.2.1.3.3 Menyiapkan persediaan barang/ jasa di masa depan.

2.2.1.3.4 Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.

2.2.1.4 Faktor-Faktor Produksi Dalam Islam

Kesimpulan dalam beberapa faktor produksi antara lain adalah yang *pertama*, tanah dengan segala potensinya, sebagai barang yang tidak akan pernah bisa dipisahkan dari bahasa tentang produksi; *kedua*, tenaga kerja, karna kualitas dan kuantitas produksi sangat dibutuhkan oleh tenaga kerja; *ketiga*, modal/*capital*, objek

⁴⁶Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2003). h. 27.

⁴⁷Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, h. 233.

material yang digunakan untuk memproduksi suatu kekayaan ataupun jasa ekonomi; *keempat*, manajemen produksi, untuk mendapatkan kualitas produksi yang baik diperlukan manajemen yang baik juga; *kelima*, teknologi, alat-alat produksi baik berupa mesin, pabrik maupun yang lainnya; *keenam*, bahan baku ataupun material yang berupa pertambangan, pertanian, dan hewan. Untuk lebih jela lagi, simak penjelasan dibawah ini:⁴⁸

2.2.1.4.1 Tanah

Tanah telah menjadi suatu faktor produksi yang penting sejak dahulu kala. Penekanan pada penggunaan tanah-tanah mati (*ihya' al-mawat*) menunjukkan perhatian Rasulullah Saw dalam penggunaan sumber daya bagi kemakmuran masyarakat. Islam mempunyai komitmen dalam melaksanakan keadilan dalam hal pertahanan. Islam mengakui adanya kepemilikan atas sumber daya alam yang ada, dengan selalu mengupayakan penggunaan dan pemeliharaan yang baik atas sumber daya tersebut.

2.2.1.4.2 Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan hal terpenting bagi suatu perusahaan. Dalam berbagai macam jenis produksi, tenaga kerja merupakan aset bagi keberhasilan suatu perusahaan. Kesuksesan suatu produksi terletak pada suatu kinerja sumber daya manusia yang ada didalamnya, termasuk diantaranya kinerja pada tenaga kerja. Tenaga kerja yang memiliki *skill* dan integritas yang baik merupakan modal utama bagi suatu perusahaan, dilain modal-modal yang lainnya. Karna secara umum, banyak diantara ahli ekonomi yang mengatakan bahwa tenaga kerja adalah satu-satunya

⁴⁸Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 118-122

produsen, dan pangkal produktifitas dari semua faktor produksi yang lainnya. Tanah, modal, mesin, manajerial yang baik tidak akan bisah menghasilkan suatu barang/jasa tanpa tenaga kerja yang menjalankannya dan memberikan ide dan inisiatif.

2.2.1.4.3 Modal

Modal juga adalah salah satu hal yang merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu produksi. Karena tanpa adanya modal, produsen tidak akan bisah menghasilkan suatu barang/jasa. Modal adalah sejumlah kekayaan yang bisah saja berupa *assets* ataupun *intangible assets*, yang bisah digunakan untuk menghasilkan suatu kekayaan. Dalam Islam, modal suatu usaha haruslah bebas dari riba. Dalam beberapa cara perolehan modal, Islam mengatur suatu sistem yang lebih baik, dengan cara kerja sama *mudharabah* atau *musharakah*. Hal ini untuk menjaga hak produsen dan juga hak pemilik modal, agar tercapai suatu kebaikan dalam aktivifitas produksi yang akhirnya akan berimplikasi pada adanya suatu *Mashlahah*, dalam suatu kerjasama yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

2.2.1.4.4 Manajemen Produksi

Beberapa faktor produksi diatas tidak akan menghasilkan suatu profit yang baik ketika tidak ada manajemen yang baik. Karna tanah, tenaga kerja, modal dan lain sebagainya tidak akan bisah berdiri dengan sendirinya. Semuanya memerlukan suatu pengaturan yang baik, berupa suatu organisasi, ataupun suatu manajemen yang bisah menertipkan, mengatur, merencanakan, dan mengevaluasi segala kinerja yang akan dan telah dihasilkan oleh masing-masing divisi. Dalam Al-Qur'an, kata-kata yang berkaitan dengan manajerial diungkapkan dalam beberapa bentuk, yaitu *yudabbiru*, *yatadabbarun*, *yataddabar*, dan *al-mudabbirat*.

2.2.1.4.5 Teknologi

Pada era kemajuan produksi yang ada pada saat ini, teknologi juga mempunyai peranan yang sangat besar dalam sektor ini. Beberapa banyak produsen yang kemudian tidak bisah *survive* karena adanya kompetitor lainnya dan lebih banyak yang bisah menghasilkan barang/jasa jauh lebih baik, karena didukung oleh faktor teknologi yang canggih. Misalnya ketika seorang tenaga kerja menjahit sebuah baju dengan menggunakan mesin jahit biasa, dalam satu jam dia bisah mnghasilkan 100 tusukan. Hal ini berbeda jika dikerjakan oleh mesin yang canggih karena kemajuan teknologi, maka dalam satu jam teknologi tersebut akan bisah menghasilkan 100.000, tusukan. Maka akan terlihat suatu persaingan yang tidak seimbang antara produsen yang tidak menggunakan teknologi dan produsen yang menggunakan teknologi dalam produksinya.

2.2.1.4.6 Bahan Baku

Bahan baku terbagi menjadi dua macam, adakalanya bahan baku tersebut merupakan sesuatu yang harus didapat ataupun dihasilkan oleh alam, tanpa ada penggantinya. Ada juga yang memang dari alam akan tetapi, bisah dicarikan bahan yang lain untuk mengganti bahan yang telah ada. Ketika seorang produsen akan memproduksi suatu barang/jasa, maka salah satu hal yang harus dipikirkan yaitu bahan baku, Karena jika bahan baku tersedia dengan baik, maka produksi akan berjalan dengan lancar, begitupula sebaliknya, maka akan menghambat suatu jalannya produksi. Maka dari itu seorang produsen haruslah mempelajari terlebih dahulu saluran-saluran penyediaan bahan baku, agar aktivitas produksi berjalan dengan baik.

2.2.1.5 Prinsip-Prinsip Produksi Dalam Islam

Prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam prinsip produksi adalah kesejahteraan ekonomi yang secara otomatis memenuhi tataran nilai moral yang Islami.⁴⁹ Bahkan dalam sistem kapitalis terdapat seruan untuk memproduksi barang dan jasa yang didasarkan pada asas kesejahteraan ekonomi. Dalam kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum lebih luas yang menyangkut persoalan-persoalan tentang moral, pendidikan, agama dan banyak hal lainnya. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern kesejahteraan ekonomi diukur dari segi uang.⁵⁰

Pada prinsipnya kegiatan produksi terkait seluruhnya dengan syariat Islam, dimana seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Konsumsi seorang muslim dilakukan untuk mencari falah (kebahagiaan), demikian pula produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna falah tersebut. Ada beberapa prinsip dasar sebagai berikut:⁵¹

2.2.1.5.1 Produksi Sebagai Kebutuhan Dasar (Dlaruriyat) Adalah Fardh Kifayah

Abu Ishaq al-Syathibi telah mengemukakan tentang teori *the basic need* yang terangkum dalam konsep *maqashid al-syari'ah*. Suatu teori dasar yang sejatinya bisah mempengaruhi aktivitas produksi untuk mencukupi segala maam kebutuhan manusia menjadi *dlaruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Selanjutnya, *dlaruriyah* sebagai terbagi menjadi lima poin, al-khamsah, yaitu:1) Penjagaan terhadap Agama (*Hifz al-*

⁴⁹Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*(Yogyakarta: Jalasutra, 2003), h. 156.

⁵⁰Muhammad Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 54.

⁵¹Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, h. 114-127.

Din): 2) Penjagaan terhadap jiwa (*Hifz al-Nafs*): 3) Penjagaan terhadap akal (*Hifz al-Aql*): 4) Penjagaan terhadap keturunan (*Hifz al-Nasl*): 5) Penjagaan terhadap harta benda (*Hifz al-Mal*). Dalam Islam, harusnya hal inilah yang menjadi alasan bagi pelaku industri, ketika ingin memproduksi suatu barang/jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Memproduksi sektor *dlaruriyat* harus lebih didahulukan dari pada sektor *hajiyyat* dan *tahsiniyat* jikalau kebutuhan *tahsiniyat* lebih tercukupi dari pada *dlaruriyat*, maka kehidupan manusia akan terancam.

2.2.1.5.2 Efisiensi Sumber Daya dan Menghindari Negatif Externalities

Dalam upaya untuk memaksimalkan keuntungan, ekonomi konvensional sangat mendewakan produktifitas dan efisiensi ketika memproduksi. Sikap ini sering membuat mereka mengabaikan masalah-masalah externalitas, ataupun dampak merugikan akibat adanya proses produksi, baik bagi konsumen, distributor, produsen, maupun menjadi bagian dari faktor industri sendiri, misalnya sebagai tenaga kerja diperusahaan tersebut. Externalitas bisa berupa limbah perusahaan yang sering menimbulkan pencemaran dilingkungan daerah sekitar lingkungan pabrik. Tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* di muka Bumi adalah mengelola *resources* yang telah disediakan oleh Allah secara efisien dan optimal agar kesejahteraan dan keadilan dapat ditegakkan. Dan satu hal yang harus dihindari oleh manusia adalah berbuat kerusakan dimuka Bumi ini. Dengan demikian, semua kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk mencari keuntungan, tanpa berakibat pada peningkatan *utility* atau nilai guna *resources* tidak disukai dalam Islam.

2.2.1.5.3 Melakukan Berbagai Macam Inovasi

Aktivitas produksi yang mampu bertahan dan mendapatkan profit berlimpah pada saat ini adalah yang kompetitif dan inovatif. Dimana aktivitas tersebut, selain

ditentukan oleh sumber daya alam dan manusia, juga sangat ditentukan oleh berbagai macam kemajuan dan teknologi yang mampu memberikan inovasi dan suatu efisiensi pada suatu industri. Dengan teknologi, suatu perusahaan yang sebelumnya hanya mampu memproduksi 10 jumlah barang dalam satu hari, kemudian bisa memproduksi 100 jumlah barang dalam waktu satu hari.

2.2.1.5.4 Aktivitas Produksi Bertujuan Untuk Mashlahah

Ekonomi konvensional kadang melupakan kemana produknya mengalir, sepanjang efisiensi produksi tercapai dengan keuntungan yang memadai. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengaitkan tujuan produksi dengan kemaslahatan. Apabila produksi *basic need/dlaruriyah* menjadi suatu prioritas, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat karena segala macam kebutuhan pokok mereka telah terpenuhi.

2.2.1.6 Nilai-Nilai Islam Dalam Produksi

Upaya produsen untuk memperoleh *mashlahah* yang maksimum dapat terwujud apabila produsen mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal yang Islami, sebagaimana dalam kegiatan konsumsi. Sejak dari kegiatan mengorganisasi faktor produksi, proses produksi, hingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen semuanya harus mengikuti moralitas dan aturan teknis yang dibenarkan oleh Islam. Nilai-nilai Islam yang relevan dengan produksi dikembangkan dari tiga nilai utama dalam ekonomi Islam, yaitu: khilafah, adil dan takaful. Secara lebih rinci nilai-nilai Islam dalam produksi meliputi:⁵²

⁵²Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, h. 252

- 2.2.1.6.1 Berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat;
- 2.2.1.6.2 Menepati janji dan kontrak, baik dalam lingkup internal atau external;
- 2.2.1.6.3 Memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran;
- 2.2.1.6.4 Berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis;
- 2.2.1.6.5 Memuliakan prestasi/produktivitas;
- 2.2.1.6.6 Mendorong ukhuwah antarsesama pelaku ekonomi;
- 2.2.1.6.7 Menghormati hak milik individu;
- 2.2.1.6.8 Mengikuti syarat sah dan rukun akad/transaksi;
- 2.2.1.6.9 Adil dalam bertransaksi;
- 2.2.1.6.10 Memiliki wawasan sosial;
- 2.2.1.6.11 Pembayaran upah tepat waktu dan layak;
- 2.2.1.6.12 Menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam;

Penerapan nilai-nilai diatas dalam produksi tidak saja akan mendatangkan keuntungan bagi produsen, tetapi sekaligus mendatangkan berkah. Kombinasi keuntungan dan berkah yang diperoleh oleh produsen merupakan satu *mashlahah* yang akan memberi kontribusi bagi tercapainya *falah*. Dengan cara ini, maka produsen akan memperoleh kebahagiaan hakiki, yaitu kemuliaan tidak saja didunia dan diakhirat.

2.2.2 Teori *Qiyas*

2.2.2.1 Arti *Qiyas*

Qiyas menurut bahasa, berarti mengukur sesuatu dengan lainnya dan mempersamakannya. Sedangkan menurut istilah, *Qiyas* ialah menetapkan sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya, berdasarkan sesuatu hukum yang sudah ditentukan oleh nash disebabkan adanya persamaan diantara keduanya.

2.2.2.2 Kedudukan *Qiyas*

Qiyas menurut para Ulama adalah hujjah syariah yang keempat sesudah Al-Qur'an, Hadis dan Ijma. Para ulama berpendapat demikian dengan alasan:

Allah berfirman dalam Q.S Al- Hashr/59:2.

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Terjemahnya:

Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan.⁵³

2.2.2.3 Rukun *Qiyas*

Rukun *Qiyas* ada empat antara lain yaitu:

2.2.2.3.1 Ashal (pangkal) yang menjadi suatu ukuran atau tempat menyerupakan (musyabbah bih = tempat menyerupakan).

2.2.2.3.2 Far'un (cabang), sesuatu yang diukur (musyabbah= yang diserupakan).

2.2.2.3.3 Illat, yaitu sifat yang menghubungkan pangkal dan cabang.

2.2.2.3.4 Hukum, yang ditetapkan pada far'i sesudah tetap pada ashal.

⁵³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 545

Contohnya:

Allah Swt telah mengharamkan arak, karena merusak akal, membinasakan badan, menghabiskan harta. Maka segala minuman yang memabukkan dihukumi haram juga.

Seperti dalam contoh dibawah ini:

2.2.2.4 Segala minuman yang mebabukkan ialah far'un/ cabang, artinya yang di *qiyaskan*.

2.2.2.5 Arak ialah yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan/ mengqiyaskan hukum, artinya asal pokok.

2.2.2.6 Mabuk merusak akal, ialah 'illat penghubung sebab.

2.2.2.7 Hukum, segala minuman yang memabukkan hukumnya haram.

Setelah kita dapat mengetahui rukun-rukun *qiyas* itu ada empat macam, yaitu ashal, far'i, illat dan hukum, maka baiklah kita megetahui syarat-syaratnya masing-masing.

2.2.2.8 Macam- macam *Qiyas*

Qiyas terbagi atas empat macam yaitu: 1. *Qiyas* Aulawi, 2. *Qiyas* Musawi, 3. *Qiyas* Dilalah, dan 4. *Qiyas* Syibh. *Qiyas* Aulawi dan *Qiyas* Musawi, bisah disebut *Qiyas* illat, karena *Qiyas-qiyas* ini mempersamakan soal cabang dengan soal pokok karena persaan illatnya.

2.2.2.8.1 *Qiyas* Aulawi (lebih-lebih)

Qiyas Aulawi adalah yang illatnya sendiri yang menetapkan adanya hukum, sementara cabang lebih pantas menerima hukum daripada ashal. Seperti haramnya memukul ibu bapak yang diqiyaskan kepada haramnya memaki kepada mereka, dilihat dari segi illatnya ialah menyakiti, apalagi memukul lebih-lebih menyakiti.

2.2.2.8.2 Qiyas Musawi (bersama 'illatnya)

Qiyas Musawi, ialah illatnya sama dengan illat qiyas aulawi hanya hukum yang berhubungan dengan cabang (far'i) itu, sama setingkat dengan hukum asalnya. Seperti qiyas memakan harta benda anak yatim kepada membakarnya, dilihat dari segi illatnya ialah sam-sama melenyapkan.

2.2.2.8.3 Qiyas Dilalah (menunjukkan)

Qiyas dilalah, ialah yang illatnya tidak menetapkan hukum, tetapi menunjukkan juga adanya hukum. Seperti mengqiyaskan wajibnya zakat harta benda anak-anak yatim dengan wajibnya zakat harta orang dewasa, dengan alasan keduanya harta yang tumbuh.

2.2.2.8.4 Qiyas Syibh (menyerupai)

Qiyas syibh adalah mengqiyaskan cabang yang diragukan diantara kedua pangkal kemana yang paling banyak menyamai. Seperti budak yang dibunuh mati, dapat diqiyaskan dengan orang yang merdeka karena sama-sama keturunan adam; dapat juga diqiyaskan dengan ternak karena kedua-duanya adalah harta benda yang dapat dimiliki, dijual, diwakafkan dan diwariskan. Dengan demikian tentu lebih sesuai diqiyaskan dengan harta benda semacam ini karena ia dapat dimiliki, diwariskan dan sebagainya.⁵⁴

2.2.3 Teori Istihalah

2.2.3.1 Pengertian Istihalah

Istihalah secara sederhana adalah perubahan dari wujud materi menjadi materi yang lain misalnya dari benda padat ke benda cair begitupun sebaliknya diikuti dengan zad perubahan hukumnya seperti haram dan halal begitu pula sebaliknya.

⁵⁴Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978). h, 40

Dari sudut bahasa *istihalah* bermaksud berubah atau bertukar dari sudut istilah pula, ia merujuk kepada perubahan suatu yang najis berubah menjadi suci dan ada sesuatu itu pada asalnya adalah najis atau menjadi najis disebabkan oleh suatu benda lain. Menurut Ibn ‘Abidin, perubahan suatu yang najis itu bukan hanya perubahan sifat tetapi juga melibatkan perubahan hakikat menjadi sesuatu yang lain. Menurut Nazih *istihalah* ialah perubahan hakikat sesuatu benda yang najis atau haram dimakan kepada suatu benda yang lain yang berbeza pada nama, sifat-sifat dan ciri-ciri. Beliau juga menerangkan bentuk-bentuk perubahan yang boleh menerima *istihalah* pada masa ini, tetapi contoh-contoh yang diberikan masih tidak konsisten dan menimbulkan kekeliruan dari sudut standar ukuran perubahan. Antara contoh yang dikemukakan ialah makanan yang dicampurkan dengan lemak babi dan dimasak. Menurut beliau, walaupun berlaku *istihalah* pada lemak babi, tetapi itu bukanlah *istihalah* yang di maksudkan.⁵⁵

Istihalah adalah perkataan daripada Bahasa Arab yang berasal dari kata dasar *hala* yang bermaksud berubah. Perkataan *istihalah* pula adalah kata terbitan dari *istihal*, *yastihil*, *istihalat* yang berarti berubah dan pertukaran. Dalam bahasa Inggris ia disebut sebagai bertukar ia itu *change*, *transformasion* dan *mutation*. Kemudian dari sudut istilah *Istihalah* adalah pertukaran suatu keadaan kepada keadaan lain yang tidak mengembalikan kepada sifat asalnya tersebut.⁵⁶

⁵⁵Tuan Sidek & Ridzwan Ahmad “*Aplikasi al-Istihalah dalam Industri Halal Semasa Menurut Perspektif Maqasid al- Shariah*” Jabatan Fiqh dan Usul Fiqh, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Malaysia. (diakses 19 Desember 2018)

⁵⁶Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Kashim, “Istihalah dan Kesannya Kepada Makanan Menurut Perspektif Islam”. <https://www.google.co.id/search?q=istihalah+dan+kesannya+pada+makana+menurut+perspektif+islam&oq=istihalah+dan+kesannya+pada+makana+menurut+perspektif+islam&aqs=chrome..69i57.27932j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> (diakses pada 29 Oktober 2018).

2.2.3.2 Kategori *Istihalah*

Ada beberapa kategori *Istihalah* dalam hal ini yang telah dirangkaikan sebagai berikut:⁵⁷

2.2.3.2.1 *Istihalah Sahihah* (yang diterima)

Proses perubahan dari bahan yang halal bercampur dengan cara pengubah yang halal atau haram dan menghasilkan produk akhir yang halal. Contohnya, bangkai khinzir yang terjatuh kedalam laut dan berubah menjadi garam dan tanaman yang dibaja dengan najis dan menghasilkan buah

2.2.3.2.2 *Istihalah Fasidah* (yang merosakkan)

Proses percampuran bahan halal atau haram dengan cara pengubah yang halal atau haram dan menghasilkan produk akhir yang haram. contohnya, air anggur yang diperas dan menjadi arak, hewan halal yang diberi makan najis dan kue yang dihasilkan menggunakan arak sebagai bahan penambah rasa.

2.2.3.2.3 *Istihalah Mulghah* (yang tidak diterima)

Proses perubahan dari bahan asal yang haram bercampur dengan cara pengubah yang haram dan menghasilkan produk akhir yang juga haram. Contohnya, babi yang diberi makan najis dan statusnya tetap haram.

2.2.3.3 Pandangan Ulama Tentang *Istihalah*

Pada dasarnya ulama sepakat untuk menerima konsep *istihalah* sebagai suatu proses atau alat penyucian alat bernajis. Walau bagaimanapun ulama berselisih dari skop pemakaian proses ini, ada yang membatasi pemakaiannya dengan syarat tertentu saja sebagian yang lain memperluaskannya.

⁵⁷Ahmad Nuryani dan Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, "*Istihalah Dalam Pandangan Islam,*" *Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia 2014*, <http://kemalapublisher.com/index.php/fm/article/view/19> (diakses 19 September 2018).

Bagi Mazhab Hanafi, Maliki dan Ibn Hazm, mereka berpendapat *istihalah* merupakan salah satu proses yang membolehkan sesuatu bahan yang najis menjadi suci dan terjadi secara alami ataupun melalui perantara percampuran dengan bahan lain atau aktivitas lain seperti pembakaran. Alasan yang diberikan adalah bahwa zat asal sesuatu benda itu telah berubah kepada bentuk atau sifat lain.

Bagi Mazhab Syafi'i dan Hanbali, benda yang najis tidak menjadi suci dengan berubah sifat benda tersebut. Bagi mazhab Syafi'i, perubahan dari sesuatu yang haram kepada suci atau halal hanya berlaku dalam tiga perkara saja ia itu arak yang bertukar menjadi cuka secara alami, kulit bangkai binatang selain anjing dan babi menjadi suci apabila disamak dan sesuatu yang berubah menjadi binatang hidup seperti bangkai berubah menjadi ulat kerana terjadi suatu kehidupan baru. Dalil yang digunakan adalah berdasarkan hadis yang mana Rasulullah Saw melarang arak yang hendak dijadikan cuka dengan mencampurkan bahan lain milik anak-anak yatim. Sekiranya dibolehkan sudah tentu Rasulullah Saw tidak akan menyuruh para sahabat membuangkannya apakah lagi ia adalah milik anak yatim. Saidina Umar ra juga pernah berkata” tidak halal cuka yang terjadi daripada arak yang dirosakkan zatnya sendiri⁵⁸.

2.2.3.4 Landasan *Istihalah*

2.2.3.4.1 Para ahli Al –Ilmi telah bersepakat bahwa arak itu apabila telah berubah menjadi cuka maka telah berubah hukumnya menjadi suci dan dapat digunakan. Kebanyakan tidak membiasakan antara perubahan itu secara

⁵⁸Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Kashim, “*Istihalahdan Kesannya Kepada Makanan Menurut Perspektif Islam*” e- Bangi Faculty of Social Sciences and Humanities Universiti Kebangsaan Malaysia. Journal of Social Sciences and Humanities, vol. 12, No. 2 (2017) 102-111, ISSN: 1823-884x. h. 104. (diakses 20 September 2018).

permulaan atau hasil perbuata manusia. Tidak sembarang penggunaan terhadap hukum ini karena arak, dengan perkiraannya ia menjadi najis dengan proses *istihalah* (dari perasan anggur yang bersih) lalu kemudian dibersihkan pula dengan *istihalah* maka semua jenis janis seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah, bahwa sesuatu menjadi najis dengan *istihalah* dari yang suci, seperti darah berubah menjadi makanan yang bersih.

2.2.3.4.2 Menurut pandangan jumbuh fuqaha yang terdiri dari Hanafi, Syafi.i, dan Hambali dalam suatu riwayat, Daud al-Zahiri dan Ibnu Abdul hakam (Mazhab Maliki) bahwa kulit bangkai apabila telah disamak maka berubah menjadi bersih. Berdasarkan sabda Nabi Saw أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِعَ فَقَدْ طُهِرَ. Yang artinya. kulit bangkai apa saja yang telah disamak mak ia menjadi suci.

2.2.3.4.3 Segala sesuatu yang baru telah bertukar kepada bahan najis yang diharamkan, pada asalnya bersih dan halal tidak ada nas yang mengatakan bahwa najis dan haram dimakan, ia juga daripada kebanyakan *toyyibat* dibumi ini, yang dianugerahkan Allah kepada hambanya sebagai sesuatu yang halal dan baik.

Allah berfirman dalam Q.S Al- Baqarah/2:29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.⁵⁹

⁵⁹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 5

Menurut Ibnu Taimiyyah ini adalah asal yang diputuskan, sesuatu (*A'yan*) ini tidak dinaskan sebagai haram dan secara lafaz atau makna, bukan diharamkan atau pada makna haram, tiada ruang untuk diharamkan, mala dinaskan sebagai harus dari *toyyibat*, ia juga telah disepakati harus melalui nas dan qiyas menunjukkan kepada harus. Seperti diketahui bahwa Allah Swt telah mengharamkan akan segala keburukan karena mempunyai sifat keji (*Khaba'ith*) apabila hilang sebab yang diharamkan (sifat keji) dengan *istihalah* maka hilanglah hukumnya (najis dan diharamkan). Sehubungan dengan ini, kata Ibnu Hazm apabila bertukar sifat sesuatu (*ain*) najis atau yang diharamkan, maka terbantahlah nama yang dihukumkan dengannya (sebagai haram), dan berpindahlah kepada nama lain dengan hukumnya halal. Namun ia bukanlah najis itu sendiri atau yang diharamkan itu, mala ia sudah menjadi sesuatu yang lain dengan pemakaian hukum yang lain pula. Berarti sesuatu bahan najis atau bahan yang diharamkan, apabila sudah berubah komposisinya secara kimia dan ciri-ciri fiziknya, maka ia telah bertukar kepada sesuatu (*ain*) yang lain dengan nama dan sifat lain pula, lalu ia dihukumkan sebagai bersih dan halal menurut hukum asal sesuatu (*a'yan*).⁶⁰

2.2.3.5 Pemakaian *Istihalah* dalam Penetapan Halal

Dari sudut pemakaian *istihalah* sebagai satu instrumen dalam penetapan halal haram makanan dan barbagai kegunaan, terdapat perbagai pendapat yang boleh dibagikan kepada dua aliran iaitu aliran yang memperluaskan penggunaannya dan

⁶⁰ Nur Khalilah “*Terjemahan Teori Istihalah & Istihlak*”
www.academia.edu/7318710/Terjemahan_Teori_Istihalah_and_Istihlak (diakses 19 Desember 2018)

aliran yang menyempitkan. Aliran yang pertama dipelopori oleh Muhammad bin Hasan al-Shaibany dan kebanyakan dari golongan Hanafiyyah. Ia adalah fatwa dalam mazhab, salah satu pendapat dalam mazhab Maliki, Hanabilah pada satu riwayat Ibn Qudamah,, Ibn Taimiyyah, Ibn Qayyim dan Zahiriyah. Menurut pendapat mereka, suatu yang najis apabila berubah sifat-sifat, unsur-unsur dan hakikatnya, ia bertukar menjadi suci. Aliran ini memakai teori *istihalah* dalam skop yang lebih luas. Mereka menerima teori ini sebagai salah satu proses yang boleh mengubah suatu benda najis kepada suatu yang suci dengan ada berlaku secara alami ataupun sebaliknya. Ibn Hazm secara khusus menerimanya atas hujah bahawa hukum ditetapkan berdasarkan namanya. Apabila sesuatu barang itu tidak lagi sesuai dengan nama tersebut, gugur hukum tersebut sebagaimana najis manusia atau binatang berbeda dengan tanah dan debu. Begitulah juga arak yang berubah dengan cuka.

Aliran yang kedua pula terdiri dari Abu Yusuf, Shafi'iyah, salah satu pendapat dalam mazhab Maliki, dan pendapat yang zahir dalam mazhab Hanbali. Mereka berpendapat suatu yang najis tidak bertukar menjadi suci walaupun telah berubah sifat-sifat, unsur-unsur dan hakikatnya. Shafi'iyah menerima *istihalah* dalam tiga perkara iaitu arak yang bertukar menjadi cuka secara alami termasuk bekasnya, kulit binatang yang mati pada bagian luar dan dalam selain daripada anjing dan babi apabila disamak dan sesuatu yang berubah menjadi hewan seperti bangkai berubah menjadi ulat kerana berlakunya suatu kehidupan yang baru. Walau bagaimanapun penerimaan *istihalah* pada cuka dan kulit yang disamak adalah bersandarkan kepada nas dan bukannya *istihalah* semata-mata.

Asas perbezaan pendapat dalam penggunaan al-Istihalah dan aplikasinya di atas barang najis bertukar menjadi suci berasal dari perbezaan metodologi fiqh

mazhab masing-masing di samping perbedaan pemakaian perkataan al-Istihalah itu sendiri. Golongan yang menyempitkan item yang menjadi suci melalui al-Istihalah tidak memasukkan di bawah istilah ini perkara-perkara yang asalnya suci dan halal kemudiannya bertukar menjadi najis dan haram. Di samping itu, mereka juga tidak menyebut darah yang bertukar menjadi susu dan air mani termasuk dalam kategori al-Istihalah. Ini berbeda dengan mereka yang memperluaskan di mana mereka memasukkan perubahan-perubahan tersebut sebagai sebagian daripada contoh *istihalah*

2.2.4 Teori Al-Maslahah

2.2.4.1 Pengertian Maslahah

Maslahah atau lengkapnya *al-maslihul mursalah* berarti kemaslahatan yang dilepaskan. *Maslahah* adalah kebaikan atau kemaslahatan yang tidak disinggung-singgung oleh *syara* mengenai hukumnya, baik didalam mengerjakan atau meninggalkannya, akan tetapi dikerjakan akan membawa manfaat dan menjauhkan kemudaratanya bahkan kemudaratannya tersebut dapat hilang sama sekali.⁶¹ *Maslahah* dapat juga disebut dengan *Maslahah Muthalaqah*, karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan tersebut. Adapun pengertian didalam istilah ushul ialah yang:⁶²

Artinya:

“Memberikan hukum *syara*’ kepada suatu kasus yang tidak terdapat didalam nash dan ijma atas dasar memelihara kemaslahatan yang tidak ditegaskan oleh *syara*’ dan tidak pula ditolak”.

⁶¹Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992). h, 31

⁶²A. Djazuli dn I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), h. 171.

Dapat disimpulkan bahwa *maslahah* adalah memberikan hukum terhadap suatu kasus atas dasar kemaslahatan yang secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh nash, sedangkan apabila dikerjakan, jelas akan membawa kemaslahatan yang bersifat umum dan apabila ditinggalkan jelas akan mengakibatkan kemafsadatan yang bersifat umum pula artinya bahwa sesuatu hal perbuatan dapat dikerjakan dan dijadikan suatu hukum *syara'* ketika memberikan banyak manfaat dan ditinggalkan ketika memberikan banyak keburukan.

2.2.4.2 Syarat *Maslahah*

- 2.2.4.2.1 Hanya berlaku dalam bidang muamalah, jadi tidak berlaku dibidang aqidah dan ibadah.
- 2.2.4.2.2 Tidak bertentangan dengan maksud hukum Islam atau salah satu dalilnya yang sudah dikenal dalam hal ini Al- Qur'an dan Hadis.
- 2.2.4.2.3 Ditetapkan karena kepentingan yang jelas dan sangat diperlukan masyarakat luas.⁶³
- 2.2.4.2.4 Harus merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki, dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan saja, yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Adapun sekedar dugaan bahwa pembentukan suatu hukum menarik suatu manfaat, tanpa mempertimbangkan dengan bahaya yang akan datang, maka ini adalah kemaslahatan yang bersifat dugaan.
- 2.2.4.2.5 Bahwa ia adalah kemaslahatan umum, dan bukan kemaslahatan pribadi, yang dimaksud dengan persyaratan ini adalah untuk membuktikannya

⁶³Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, h, 32

bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas ummat manusia, atau menolak bahasa dari mereka dan bukan untuk kemaslahatan individu atau jumlah perseorangan yang merupakan jumlah minoritas dari mereka.⁶⁴

2.2.4.3 Dasar Hukum *Maslahah*

Ada beberapa dasar hukum yang terdapat didalam Al- Quran terkait dengan *maslahah* menurut penelitian para ulama adalah sebagai berikut:

Allah berfirman dalam Q.S Al-Anbiya/21:107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.⁶⁵

Allah berfirman dalam Q.S Yunus/10:57.

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.⁶⁶

⁶⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqhi*, (Cet, I; Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h, 119.

⁶⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 331

⁶⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 215

2.3 Tinjauan Konseptual

Untuk dapat memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari subjudul sebagai berikut:

- 2.3.1 Analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan atau perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya dan sebagainya.⁶⁷
- 2.3.2 Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Agama Islam.⁶⁸
- 2.3.3 Produksi merupakan mata rantai konsumsi, yaitu menyediakan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan konsumen. Produsen sebagaimana konsumen, bertujuan untuk *mashlahah* maksimum melalui aktivitasnya. Jadi, produsen dalam perspektif ekonomi Islam bukanlah seorang pemburu laba maksimal melainkan pemburu *mashlahah*. Ekspresi *mashlahah* dalam kegiatan produsen adalah keuntungan dan berkah sehingga produsen akan menentukan kombinasi antara berkah dan keuntungan yang memberikan *mashlahah* maksimal.⁶⁹

⁶⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). h. 58.

⁶⁸Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Gafika, 2008), h. 3.

⁶⁹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, h. 259.

- 2.3.4 Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.⁷⁰
- 2.3.5 Tikus adalah binatang pengerat, termasuk suku *Muridae*, merupakan hama yang mendatangkan kerugian, baik dirumah maupun di sawah, berbulu, berekor panjang, pada rahangnya terdapat sepasang gigi seri berbentuk pahat, umumnya berwarna hitam atau kelabu, tetapi ada juga yang berwarna putih.⁷¹

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir sebagai gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Jadi kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.⁷²


⁷⁰Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017, Tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayanti dan Pembenh Tanah, BAB I, Pasal 1.

⁷¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1462.

⁷²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 92.

Berdasarkan dari berbagai teori dan konsep yang dideskripsikan sebelumnya, peneliti akan mengkaji dan menguraikan tentang produksi pupuk organik tikus di Cempa, Kab. Pinrang. Dalam konsep produksi Islam dan bagaimana status menurut hukum Islam.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.⁷³ Untuk mengetahui penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut, mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.⁷⁴

Penelitian ini merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁵

⁷³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), 34.

⁷⁴Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 28.

⁷⁵Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 2.

Penelitian ini adalah penelitian jenis fenomenology yaitu mendeskripsikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait fenomena yang nampak di kalangan masyarakat. Jenis penelitian ini juga mengkaji permasalahan yang ada di masyarakat.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dapat digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, penyusunan hingga pada tahap penyelesaian kurang lebih dua bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berfokus pada dua hal yaitu, kepada proses produksi sesuai atau tidak sesuai dengan produksi dalam Islam dan kemudian kepada status hukum tikus tersebut untuk diproduksi apakah boleh atau tidak menurut hukum Islam.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang didapat dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya guna untuk kepentingan penelitian tersebut.⁸² Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

⁸²P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

3.4.1 Data Primer

Data Primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak responden dan informasi melalui wawancara serta observasi secara langsung di lapangan. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁸³ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan melakukan observasi dan wawancara pada produsen *pupuk organik tikus* di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang

3.4.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang dapat diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud adalah dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan dapat memberi informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang dapat diperoleh antara lain berasal dari:

- 3.4.2.1 Buku-buku yang terkait tentang konsep produksi dalam Islam, etika produksi dalam Islam dan ekonomi Islam.
- 3.4.2.2 Buku-buku tentang hukum Islam dan hukum ekonomi Islam.
- 3.4.2.3 Kepustakaan, internet, serta artikel yang terkait dengan judul penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu suatu metode pengumpulan data dilapangan yang berlokasi di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Dalam penelitian lapangan ini penulis mengumpulkan data dengan beberapa cara:

⁸³Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: CV. Alfabet, 2002), h. 34.

3.5.1 Teknik *Library Reserarch*

Teknik *Library Reserarch* digunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa literatur kepustakaan dan buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini peneliti akan mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa teori atau pendapat yang sesuai dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.5.2 Teknik *Field Research*

Teknik *Field Research* dilakukan dengan cara penelitian terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yaitu sebagai berikut:

3.5.2.1 Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat semua fenomena yang terjadi. Pengamatan akan fenomena itu dikhususkan kepada masalah tentang bagaimana konsep, etika dan hukum *produksi pupuk organik tikus*.

3.5.2.2 Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu mendapatkan keterangan dengan cara bertemu langsung dan melakukan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber guna mendapatkan keterangan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Narasumber yang dimaksud disini adalah produsen pupuk organik tikus.

3.5.2.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, dan gambar serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian di lapangan.⁸⁴

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah diperoleh dan disusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Setelah data-data yang dihasilkan dari penelitian langsung yang dilakukan oleh peneliti, langkah selanjutnya adalah menganalisis keabsahan data tersebut dengan menerapkan tehnik analisis data sebagai berikut:

3.6.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti dalam hal ini adalah mengumpulkan data-data dari hasil penelitian untuk dilakukan langkah selanjutnya. Hasil-hasil tersebut baik itu dari hasil wawancara, file data dari proses dokumentasi maupun catatan-catatan lapangan.

3.6.2 Reduksi Data

Setelah semua data dikumpulkan dari metode sebelumnya, peneliti akan mereduksi data tersebut dengan cara mengelompokkan, mengklarifikasikan atau memberikan kode khusus untuk menyesuaikan menurut hasil penelitian.

⁸⁴Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 30.


3.6.3 Penyajian Data

Setelah data-data yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan diklarifikasikan, langkah selanjutnya adalah peneliti akan mendeskripsikan secara tertulis agar mudah dipahami dengan baik dan untuk keperluan penarikan kesimpulan.

3.6.4 Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan dan menafsirkan data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif. Perlu dijelaskan bahwa dalam penelitian ini, pengumpulan dan analisis data dilakukan dan berjalan dalam waktu bersamaan serta dilakukan secara terus menerus. Masalah penelitian dapat disempurnakan dalam arti dipertajam, diperluas dan dipilih-pilih menjadi sub masalah bahkan mungkin diganti atau dirumuskan kembali, bergantung kepada data yang aktual setelah berada di lokasi atau selama berlangsungnya penelitian.

Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar dan tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, yang mulanya belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Produksi Pupuk Organik Tikus

Pupuk organik adalah jenis pupuk yang dibuat dari jenis hewan, kotoran hewan, limbah dan tumbuhan- tumbuhan, maka salah satu jenis yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik ini adalah hewan yaitu tikus yang diproduksi untuk dijadikan sebagai pupuk sawah atau padi. Produksi memiliki beberapa fase atau proses sehingga tercapai tujuan atau barang yang dibuat seperti misalnya pupuk organik tikus contohnya memerlukan beberapa materi yang dibutuhkan, dalam bahan utama dalam produksi ini yaitu tikus yang dijadikan sebagai bahan produksi, kemudian alat sebagai proses produksi kemudian tenaga kerja sebagai konseptor untuk mengoperasikan mesin atau alat produksi tersebut. Maka dari itu tentunya terdapat beberapa fase atau tahapan yang akan dijelaskan sebagai berikut dalam proses produksi pengolahan pupuk organik tikus tersebut. Namun sebelum itu tentunya ada beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan sehingga kita memahami proses produksi ini tidak secara kontroversial yaitu bahwa produksi terjadi ketika adanya, sebab, pelaku dan material ketiga hal ini tidak dapat dilepaskan dalam garis sinkronnya meskipun proses pembuatan dan bahan serta materinya berbeda. Maka dari itu bagaimanapun konsep produksi yang akan dijelaskan walaupun berbeda proses materi dan sebabnya asalkan sebab, pelaku dan materinya ada, sehingga menghadirkan bahan yang diinginkan maka hal tersebut sudah tergolong sebagai suatu produksi, kemudian beberapa hal yang akan dijelaskan sebagai berikut tentunya penulis mendasarkan dari hasil observasi dan wawancara penulis terhadap produsen pada saat melakukan penelitian maka dari itu ulasan tersebut adalah sebagai berikut.

4.1.1 Sejarah Penemuan Pupuk Organik Tikus

Sejarah dalam teorinya secara konseptual berarti dasar adanya pokok tersebut atau sebab adanya hal tersebut, sehingga tidak akan mungkin ada keberadaan hal tersebut tanpa ada sebab pengadaannya hal tersebut maka dari itu sesuatu hal yang ada pada dasarnya pasti akan memiliki sebab terjadinya keberadaan hal tersebut seperti itulah yang dikatakan sejarah kalau dalam bahasa Inggris dikatakan history, seperti dalam suatu contohnya pohon yang tumbuh besar memiliki buah yang banyak dan segar memiliki sejarah akan adanya keberadaan pohon tersebut yang tentunya dikatakan sejarah maka sejarah daripada pohon tersebut yaitu penanaman biji pohon tersebut sehingga adanya akar yang menopang tetapi tidak terlihat maka dari itulah akibat sebab adanya pohon tersebut, begitupula dengan produksi pupuk organik tikus tersebut yang ada dikarenakan adanya akibat sebab keberadaan pupuk organik tikus di kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang pada awal penemuan tersebut.

Pada tahun 2005 awal ditemukannya pupuk organik tikus ini ditemukan. Penulis akan menjelaskan sesuai keterangan hasil wawancara oleh produsen, untuk tidak mengurangi atau melebihkan terkait sejarah penemuan pupuk organik tersebut, pada mulanya berawal dari keresahan menghadapi tikus sebagai hama musuh para petani sehingga timbul inisiatif untuk bagaimana menghadapi tikus atau membasminya, sehingga dibuatlah suatu tembok raksasa untuk mengelilingi sawah dan alat untuk menangkap tikus tersebut. Dulunya setelah tikus tertangkap langsung di bunuh dan dibuang juga biasa dikuburkan, nah dalam hal inilah terlihat ditempat pembuangan bangkai tikus tersebut menimbulkan kesuburan tumbuhan dan tanaman disekitarnya maka timbullah ide bahwa hal ini atau tikus ini dapat dimanfaatkan karena segala sesuatu yang diciptakan bukankah memiliki masing-masing manfaat.

Sehingga dikelolanya tikus ini untuk dijadikan suatu pupuk ditanaman padi di sawah yang dapat meningkatkan ph tanah tersebut sehingga menyuburkan tanaman tersebut.

4.1.2 Pengelolaan Pupuk Organik Tikus

Pengelolaan adalah sesuatu urutan langkah yang teratur pelaksanaannya atau jalan yang harus dilalui dalam mencapai suatu pembentukan perubahan atau dengan kata lain mentransformasi sesuatu hal yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat misalnya. Demikian pula tikus yang merupakan hama bagi petani menjadikan musuh bagi petani makan dinilai tidak bermanfaat hanya mendatangkan kemudharatan, tetapi kita percaya bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Swt. Tidak ada yang sia-sia semuanya memiliki manfaat tinggal bagaimana manusia menemukan cara untuk mendapatkan manfaat tersebut, salah satunya dengan mengelolah sumber daya alam materi yang telah diberikan oleh Allah Swt, nah demikianlah yang dilakukan oleh salah seorang petani di Cempa yakni pak Annas dengan memproduksi tikus yang menjadi hama di sawah lalu dijadikannya sebagai pupuk organik disawahnya sebagai pemanfaatan untuk menyuburkan ph tanah dan menyuburkan buah sawahnya serta dengan mengurangi popularitas tikus yang mengganggu disawah.

Berkat penemuan pupuk organik tikus inilah beliau dinobatkan mendapatkan penghargaan sebagai petani tauladan sehingga dijuluki professor tikus, sejak penemuan beliau ini memiliki popularitas yang baik sehingga beliau banyak mendapatkan undangan universitas maupun ditelevisi, untuk mendiskusikan penemuannya itu. Selama ini beliau tentunya mendapatkan sorotan pro dan kontra terkait pupuk organik tikus tersebut, maka atas salah satu dasar itulah pemeliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Beberapa proses atau langkah yang

dijalani untuk mengoperasikan pupuk organik tersebut yang akan diuraikan sebagai berikut:

4.1.2.1 Penangkapan

Penangkapan dilakukan dengan alat penjebak yang berbentuk persegi panjang ditaruh dalam dinding atau tembok sawah yang telah dilubangi sebesar kesesuaian lubang, kemudian diletakkanlah perangkap tersebut pas disesuaikan dengan lubang tersebut sehingga ketika tikus masuk melalui lubang tersebut akan menuju ke perangkap tikus yang lubangnya menonjol semakin kecil kedalam yang memiliki per sehingga ketika tikus masuk akan terjebak dan tidak dapat keluar, berkumpullah tikus didalam perangkat tersebut hingga penuh. Tikus biasanya berdatangan kesawah atau musim adanya tikus disawah pada saat penanaman sampai pemuahan padi tersebut, sehingga pada musim inilah dimulai penangkapan tikus atau faktor utama dalam pembuatan pupuk organik tikus.

Penangkapan secara hukum syara dilakukan dengan tidak menggunakan cara yang kasar tetapi lebih dianjurkan untuk tidak terlalu melukai hewan dan dapat melukai diri dan orang lain serta hewan tersebut, cara pengolahan produksi pupuk orrganik tikus ini sudah sesuai dengan hukum syara dengan tidak melukai hewan dan diri sendiri serta orang lain karena penangkapan tersebut menggunakan perangkap yang telah dirannancang khusus dengan berbentuk persegi empat panjang dengan menggunakan bahan besi dan kawat serta per yang berada dilubang sehingga ketika tikus masuk kelubang yang semakin dalam semakin kecil maka tikus tersebut tidak dapat lagi keluar dari perangkat tersebut, kemudian sebaiknya perangkap ini ketika setelah digunakan atau setelah difungsikan maka dilakukan pembersihan sebelum penyimpanan atau pengelolaan kembali sehingga tidak terdapat bakteri atau kotoran

yang melengket pada perangkat tersebut yang kemungkinan dapat memberikan penyakit dari aroma bauh maupun di perangkat yang melengket.

4.1.2.2 Pembunuhan

Pembunuhan dilakukan dengan cara merendam tikus kedalam gentong bak cincin sumur yang telah disiapkan selama kurang lebih tiga menit sampai tikus benar-benar dipastikan sudah mati, nah dalam fase pembunuhan inilah yang semestinya diperhatikan karena dalam konsep Islam ketika membunuh dianjurkan hendaknya dipercepat secepat kilat dilakukan agar tidak merasakan kesakitan yang lama.

Pada fase pembunuhan ini dapat dikatakan bahwa ketika melakukan tahapan pembunuhan ini maka sebagai rekomendasi agar tercapai pembunuhan yang dimaksud dalam ajaran Islam dimana lebih dianjurkan untuk membunuh hewan agar hewan tersebut tidak merasakan kesakitan yang begitu lama ketika hendak kehilangan nyawanya atau mengembuskan nafas terakhirnya maka perlu diadakan alat untuk melakukan pembunuhan tersebut seperti alat yang mesin pres misalnya sehingga hanya satu kali tertimpa mesin pres yang besar hewan tersebut langsung mati, agar kemudian tujuan daripada konsep pembunuhan dalam Islam tercapai sehingga tikus tidak merasakan sakit yang begitu lama. Maka dari itu perlunya diadakan mesin pres pada tahapan pembunuhan ini. Walaupun pembunuhan itu dilarang keras dalam Islam tetapi ketika sesuatu yang mengganggu dan merusak maka tidaklah menjadi suatu masalah ketika dibunuh demi untuk menraih masalah atau kebaikan dari pada manaaf yang ditimbulkan dengan meninggalkan kerusakan yang dihasilkan ketika dibiarkan tidak dibunuh karena itu dapat mengganggu aktivitas, merresahkan dan mencelakai pertumbuhan sawah yang dapat memberikan kerusakan besar bagi pertumbuhan sawah tersebut.

4.1.2.3 Penimbangan

Penimbangan tikus dilakukan setelah pembunuhan untuk diketahui berapa kadar air yang diperlukan dalam proses selanjutnya yaitu perendaman, biasanya satu tikus menggunakan lima liter air untuk menjadi pupuk organik cair pada saat perendaman atau didiamkan dalam satu gentong. Maka dari itu diperlukan penimbangan untuk beberapa jumlah tikus yang akan direndam agar dapat diketahui berapa jumlah air yang dibutuhkan dalam tahap perendaman supaya memperoleh pupuk organik yang baik.

Kemudian pada tahap penimbangan untuk melakukan penimbangan yang baik tersebut maka terlebih dahulu sebaiknya dipisahkan tikus tersebut antara tikus yang berdasarkan besarnya disamakan atau dengan kata lain dipisahkan supaya mudah untuk memperkirakan berat ukuran tikus tersebut sehingga dengan begitu mudahnya untuk mengukur pemberian airnya pada saat perendaman atau pendiaman tikus tersebut dibak yang telag disiapkan maka dari itu perlunya memisahkan ukuran tikus tersebut sesuai dengan besar kecilnya tikus sehingga lebih mudah untuk mengukur kesesuaian air yang akan diberikan kepada ase selanjutnya yaitu perendaman. Penimbangan yang digunakan adalah jenis alat penimbangan yang biasa saja yaitu seperti penimbangan yang digunakan dalam penimbangan padi tersebut dengan menggunakan ember sebagai keranjang penimbangan tikus tersebut, selanjutnya setelah penimbaangan tikus kemudian dimasukkan kedalam bak yang telah disiapkan pada tahapan perendaman dengan jumlah air yang telah diketahui dan disesuaikan dengan kadar ukuran tikus dan air sehingga menghasilkan pupuk yang setara dalam artian tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental,

4.1.2.4 Perendaman

Perendaman dilakukan setelah pembunuhan tikus yang dipastikan telah mati, perendaman ini dilakukan digentong bak cincin yang berbeda dengan ukuran tikus dan takaran air untuk memfermentasi pupuk tikus tersebut. Perendaman dilakukan selama tiga sampai enam bulan lamanya sampai tikus benar-benar dipastikan hanyut mencair didalam gentong dengan campuran air sesuai takaran.

Setelah dilakukan proses penimbangan tikus berdasarkan ukuran besar kecilnya tikus tersebut agar dapat diketahui jumlah ukuran takaran airnya yang akan diberikan kepada tikus untuk direndam didalam bak gentong perendaman tersebut, selama minimal tiga bulan dan maksimal enam bulan lamanya untuk proses perendaman tikus dapat berfermentasi yang dapat dipastikan bahwa tikus tersebut benar-benar telah hancur mencair didalam gentong. Perendaman selama tiga bulan dianggap kurang efektif karena karena tikus tersebut belum terlalu hancur didalam bak gentong untuk berfermentasi dan penggunaan dianggap paling efektif ketika perendaman dilakukan selama enam bulan. Penggunaan selama tiga bulan dilakukan biasanya ketika padi mulai berbuah karena kerta padi bulai berbuah disitulah awal mulai penyerangan tikus terhadap padi, tikus lebih menyukai buah padi dari pada buah lain sehingga penggunaan pupuk tikus digunakan selain untuk penyubur ph tanah dan sawah juga untuk menguris membuat tikus tidak dapat mendekat kesawah karena mencium aroma bau bangkai temannya sendiri sehingga pupuk organik tikus ini juga difungsikan atau dimanfaatkan sebagai pengusir tikus disawah karena takut dan tidak ingin memakan bangkai temannya sendiri ketika hendak mendekat disawah tiba-tiba mencium aroma bau bangkai temannya sendiri atau melihat bangkai temannya tersebut.

4.1.2.5 Pengaliran

Setelah proses perendaman selama tiga sampai enam bulan dan tikus dipastikan benar-benar hanyut didalam gentong, maka dialirkanlah kesawa bersamaan dengan air yang mengalir dari sungai, pengaliran ini dilakukan pada saat setelah pembajakan tanah (maddompeng) boleh juga sebelum pembajakan tanah tetapi baiknya setelah pembajakan tanah baru kemudian dialirkan kesawah bersamaan dengan irigasi air dari sungai agar tercampur terbagi rata didalam sawah.

Pengaliran ini juga dilakukan pada saat sawah padi telah tumbuh di karenakan pada saat padi telah tumbuh maka disitulah tepatnya terjadi penyerangan yang dilakukan tikus ketika pada saat padi telah berbuah, maka dari itu dilakukan pula pengairan pupuk organik tikus kesawah dengan air dari sungai sehingga penyaluran pupuk organik tikus merata dengan bersamanya penyaluran air tersebut, kemudian pengairan pupuk organik tikus enam bulan dilakukan ketika pada saat pembajakan tanah atau maddompeng pada saat awal turun sawah setelah panen tersebut. Pengairan yang dilakukan selama selama tida bulan lamanya dan enam bulan lamanya dilakukan dapat dilakukan pada saat pengaliran air ke sawah dilakukan maka pada saat itulah juga dilakukan pengairan pupuk organik tikus tersebut sehingga cara penggunaan pupuk organik tikus ini pada saat pengaliran air kesawah dilakukan dengan mengikuti aliran air yang dialirkan kesawah tersebut, perlu dipahami bahwa keberadaan air disawah pada umumnya yang terlihat hanya genangan air biasa tanpa adanya lumut, tetapi keberadaan air disawah ini yang diberikan pupuk organik tikus terlihat tidak seperti biasanya ketika sawah dialiri air biasa saja karena ketika dialiri air dan pupuk organik maka air disawah tersebut terlihat berlumuk dipenuhi dengan lumuk maka inilah yang terlihat membedakan penggunaan pupuk organik tikus.

4.1.2.6 Penggunaan

Penggunaan pupuk organik tikus dilakukan pada saat sebelum atau sesudah pembajakan tanah sawah tersebut, juga dilakukan pada saat setelah tanaman padi telah berbuah intinya dilakukan penggunaan mengikuti proses pengaliran air tersebut kedalam sawah, tetapi baiknya penggunaan tersebut dilakukan pada saat setelah pembajakan tanah, jadi ada beberapa gentong yang telah dirancang khusus untuk perendaman dan dilakukan penggunaan bergantian setelah perendaman tiga bulan dan juga enam bulan, artinya ketika gentong yang satu sudah cukup tiga bulan dan gentong yang lainnya belum cukup maka nanti setelah cukup tiga atau enam bulan baru kemudian digunakan gentong yang lain.

Penggunaan paling efektif dilakukan setelah proses perendaman selama enam bulan karena cukup lama bangkai tikus tersebut melakukan fermentasi sehingga bangkai tikus tersebut dapat hanyut dan hancur secara efektif dibandingkan dengan penggunaan dengan perendaman selama tiga bulan lamanya karena proses fermentasinya tidak cukup lama sehingga mengakibatkan masih banyak sel-sel organ bangkai tikus yang belum hancur. Cara penggunaan pupuk organik tikus ini dengan menggunakan alat buatan yang dirancang biasanya-biasa saja tidak menggunakan mesin atau alat yang canggih tersebut cukup dengan alat kerang air dan selang, pipa air yang diperhadapkan ke irigasi saluran air dari sungai sehingga bersamaan pada saat masuknya air sungai menuju ke sawah dan di campurkan dengan penggunaan pupuk organik tikus tersebut, jadi penggunaan produksi pupuk organik tikus tidak lagi menggunakan tahapan-tahapan selanjutnya seperti pemindahan pupuk organik cair ke gentong selanjutnya atau melalui proses yang tambahan lain lagi, tidak, tetapi langsung saja digunakan dari gentong kemudian dibuka kerang yang

ada pada gentong tersebut untuk dilairkan kesawa karena pada bagian bawah gentong tersebut telah dilengkapi kerang air.

4.2 Analisis Hukum Islam Terhadap Produksi Pupuk Organik Tikus

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Allah Swt. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab, kadang kala membingungkan, kalau tidak diketahui persis maknanya. Yang dimaksud adalah istilah-istilah (1) *hukum*, (2) *hukm* dan *ahkam*, (3) *syariah* atau *syariat*, (4) *fiqh* atau *fiqh* dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.⁴³ Artinya hukum Islam sebagai peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Agama Islam.⁴⁴

Banyak konsep yang digunakan dalam penetapan hukum Islam maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan empat konsep dasar hukum tersebut untuk mendapatkan analisis hukum memproduksi pupuk organik tikus dengan konsep produksi dalam Islam, *Qiyas*, *Maslahah* dan *Istihalah* yang akan diuraikan sebagai berikut:

4.2.1 Tinjauan Analisis Produksi Dalam Islam

Produksi adalah sebuah proses yang terlahir dimuka bumi ini semenjak manusia menghuni planet ini. Produksi sangat penting bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusi dibumi. Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari sejak

⁴³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Ed. 6-15.-Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 42.

⁴⁴Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Sinar Gafika: Jakarta 2008), h. 3.

menyatuhkannya manusia dengan alam. Maka untuk menyatukan manusia dan alam ini, Allah telah menetapkan bahwa manusia berperan sebagai khalifah. Bumi adalah lapangan dan medan, sedang manusia adalah pengelola segala apa yang terhampar di muka bumi untuk dimaksimalkan fungsi dan kegunaannya. Karena apa yang diungkapkan oleh para ekonom tentang modal dan sistem tidak akan keluar dari modal dan unsur kerja atau upaya manusia. Sistem dan aturan tidak lain adalah perencanaan dan arahan.⁴⁵

Menurut hasil wawancara:

Dikatakan bahwa tidak mengapa tikus diproduksi dijadikan pupuk karena melalui pengolahan secara alami kemudian tidak secara langsung dikonsumsi artinya melalui beberapa proses secara alami dengan tanah dan air kemudian digunakan untuk kesuburan sawah.⁴⁶

Dalam artian bahwa dalam produksi pupuk organik tikus ini tidaklah mengapa dikarenakan tidak langsung dikonsumsi atau langsung dimakan maka melainkan melalui proses pengelolaan secara alami dengan melalui tahapan seperti pengairan, penyinaran matahari dan penyatuan dengan tanah maka dari segala proses tersebut dapat menghilangkan zat kenajisan tikus tersebut selain daripada itu digunakan sebagai manfaat untuk kesuburan sawah dan beberapa manfaat lainnya yang ditimbulkan seperti mengurangi penggunaan pupuk kimia dan lain-lain sebagainya.

Kemudian berdasarkan konsep produksi dalam Islam termasuk dalam salah satu tujuan produksi dalam Islam seperti yang telah disebutkan dalam proposal yaitu pemenuhan kebutuhan secara wajar, memberikan manfaat dan pemanfaatan hama

⁴⁵Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 102.

⁴⁶Sunusi, Petani, Desa Sikkuale Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Sikkuale, 12 Oktober 2018.

bagi petani serta menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Setelah termasuk dalam salah satu tujuan produksi dalam Islam juga terdapat kesesuaian dalam prinsip-prinsip produksi dalam Islam yaitu: Melakukan berbagai macam inovasi sebagai manusia kita tidak hanya dituntut untuk menjadi khalifah dimuka bumi ini tetapi juga dituntut untuk menciptakan suatu hal yang bermanfaat dari segi memproduksi yang tidak boleh dipisahkan dalam ajaran Agama. Serta juga termasuk dalam prinsip produksi dalam Islam yaitu aktivitas produksi harus bertujuan untuk *Mashlahah*.

Islam sesungguhnya menerima motif-motif berproduksi seperti pola pikir ekonomi konvensional. Hanya saja bedanya, lebih jauh Islam juga menjelaskan nilai-nilai moral di samping utilitas ekonomi. Bahkan sebelum itu, Islam menjelaskan mengapa produksi harus dilakukan. Menurut ajaran Islam, manusia adalah khalifatullah atau wakil Allah dimuka bumi dan berkewajiban untuk memakmurkan bumi dengan jalan beribadah kepada-Nya:

Allah berfirman dalam Q.S Al- An'am/6:165.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁷

⁴⁷Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 150

Islam juga mengajarkan bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang banyak bermanfaat bagi orang lain atau masyarakat. Fungsi beribadah dalam arti luas ini tidak mungkin dilakukan bila seseorang tidak bekerja atau berusaha. Dengan demikian, bekerja dan berusaha itu menempati posisi dan peranan sangat penting dalam Islam. Sangatlah sulit untuk membayangkan seseorang yang tidak bekerja dan berusaha, terlepas dari bentuk dan jenis pekerjaannya, dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifatullah yang membawa rahmatan lil alamin, inilah seseorang produsen tentu tidak akan mengabaikan masalah eksternalitas seperti pencemaran. Bagi Islam, memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk di konsumsi sendiri atau di jual ke pasar. Dua motivasi itu belum cukup, karena masih terbatas pada fungsi ekonomi. Islam secara khas menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial

Melalui konsep inilah, kegiatan produksi harus bergerak di atas dua garis optimalisasi. Tingkatan optimal pertama adalah mengupayakan berfungsinya sumberdaya insani ke arah pencapaian kondisi *full employment*, dimana setiap orang bekerja dan menghasilkan karya kecuali mereka yang “udzur syar’i” seperti sakit dan lumpuh. Optimalisasi berikutnya adalah dalam hal memproduksi kebutuhan primer (*dharuriyyat*), lalu kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*) secara proposional. Tentu saja Islam harus memastikan hanya memproduksi sesuatu yang halal dan bermanfaat buat masyarakat (*thayyib*). Target yang harus dicapai secara bertahap adalah kecukupan setiap individu, swasembada ekonomi umat dan kontribusi untuk mencukupi umat dan bangsa lain.

Pada prinsipnya Islam juga lebih menekankan berproduksi demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya sekedar memenuhi segelintir orang

yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih baik. Karena itu bagi Islam., produksi yang surplus dan berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif, tidak dengan sendirinya mengindikasikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sebagai dasar modal berproduksi, Allah telah menyediakan bumi beserta isinya bagi manusia, untuk diolah bagi kemaslahatan bersama seluruh umat manusia.

Allah berfirman dalam Q.S Al- Baqarah/2:22.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ
فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.⁴⁸

4.2.1.1 Perhatian Al- Qur'an Terhadap Sumber Daya Alam

Para ahli ekonomi mendefinisikan produksi sebagai “menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia”. Maka timbul pertanyaan apakah sumber alam itu? Sumber alam adalah kekayaan yang diciptakan Allah untuk manusia dengan bermacam- macam jenis. Pertama lapisan bumi dengan unsur yang berbeda-beda, berupa lapisan udara atau berbagai jenis gas. Kedua, lapisan kering, yang terdiri dari debu, bebautan dan barang tambang. Ketiga, lapisan air. Keempat, lapisan tumbuh- tumbuhan yang beraneka ragam yang terdiri dari ilalang dan hutan belukar. Juga kekayaan laut, baik yang terdapat ditepi pantai maupun dilautan luas.

⁴⁸Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 4

Juga sesuatu yang sampai sekarang belum dimanfaatkan oleh banyak manusia, yaitu kekayaan dari gaya grafitasi bumi sinar matahari.

Inilah yang ditetapkan oleh beberapa ahli ekonomi. Jika kita merenungkan Al-Qur'an, maka kita akan dapatkan bahwa ia menganjurkan untuk menggunakan sumber-sumber kekayaan alam. Al-Qur'an merangsang akal kita, mengarahkan pandangan kita kepada dunia yang dikelilingi oleh air, udara, lautan, sungai, tumbuh-tumbuhan, hewan dan benda mati; matahari dan bulannya, malam dan siangnya. Semua itu diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Allah memuliakan manusia dengan anugerah kenikmatan-kenikmatan bagi mereka. Manusia dianjurkan untuk mendayagunakan itu semua salah satunya seperti hewan:

Allah berfirman dalam Q.S An- Nahl/16:5

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Terjemahnya:

Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.⁴⁹

Menurut keterangan ayat diatas tersebut dapat kita pahami secara konseptual bahwa Allah Swt telah menciptakan bintang untuk karena sebagian dapat kita makan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, dan memenuhi keperluan hidup kita seperti memanfaatkan kulitnya untuk dibuat, digunakan sebagai pakaian serta selimut untuk menghangatkan badang dan juga seperti misalnya pupuk organik tikus ini yang telah dimanfaatkan untuk dijadikan pupuk bagi tanaman sawah. Maka dari itu terdapat

⁴⁹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 267

beberapa manfaat yang diberikan oleh hewan tersebut walaupun hewan tersebut diharamkan untuk dimakan atau dikonsumsi tetapi tidak semua yang haram berarti tidak memiliki manfaat tinggal bagaimana manusia menemui manfaat tersebut lalu kemudian tidak memisahkannya dengan hukum Islam karena segala sesuatu haruslah didasarkan oleh Agama. Produksi adalah salah satu manfaat yang penting bagi manusia karena produksi terkait soal kelangsungan hidup manusia.

4.2.2 Tinjauan Analisis *Qiyas*

Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya didalam Al- Qur'an dan Hadis dengan hal lain yang hukumnya terdapat dalam Al- Qur'an dan Hadis, yang terdapat dalam kitab-kitab hadis karena persamaan *illat* penyebab atau alasannya. Kemudian sebagai sumber makanan manusia memerlukan daging sebagai salah satu makanan, kare daging merupakan salah satu nutrisi yang penting bagi tubuh manusia, sehingga dapat di *qiyas* kan dengan ayat sebagai berikut sebagaimana yang dikatakan dalam Al- Qur'an sebagai berikut.

Allah berirman dalam Q.S At- Thur/52:22

وَأَمَدَدْتُهُمْ بِفِكَهَةٍ وَأَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ

Terjemahnya:

Dan Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.

Qiyas merupakan ukuran yang dipergunakan oleh akal budi untuk membanding suatu hal dengan hal lain. Sebagai contoh dapat dikemukakan larangan minum khamar (sejenis minuman yang memabukkan yang dibuat dari buah-buahan) yang terdapat dalam Al- Qur'an.

Allah berfirman dalam Q.S Al- Maidah/5:90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁵⁰

Maka dari itu yang menyebabkan minuman tersebut dilarang adalah *illat* nya yakni mebabukkan. Sebab minuman yang mebabukkan, dari apapun ia dibuat, hukumnya sama dengan *khamar* yaitu dilarang untuk diminum. Jadi sebab itu untuk menghindari akibat buruk meminum minuman yang mebabukkan itu, maka dengan *qiyas* pula ditetapkan semua minuman yang mebabukkan, apapun namanya dilarang untuk diminum dan diperjual belikan.⁵¹

Sehingga sebagai penulis dapat berfikir dan menqiyaskan produksi pupuk organik tikus ini dengan ayam misalnya yang memakan sesuatu yang haram seperti kotoran dari sampah, makanan yang basi dari tempat sampah dan meminum air yang dari limbah pembuangan kamar kecil, kemudian juga seperti ikan kumis yang hidup dirawa-rawa limbah pembuangan yang kotor tetapi semua itu dapat dimakan atau dikonsumsi yang diharamkan. Begitupula dengan produksi pupuk organik tikus ini yang digunakan untuk menyuburkan ph tanah disawah yang kemudian terproduksi

⁵⁰Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 123

⁵¹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). h, 120

secara alami dengan tanah, air dan panas matahari lalu kemudian menghasilkan digunakan untuk menanam padi ditanah atau sawah tersebut.

4.2.2.1 Sendi- Sendi *Qiyas*

Setiap *Qiyas* terdiri dari empat sendi, antara lain yaitu:

- 4.2.2.1.1 Al- Ashlu, yaitu sesuatu yang ada hukumnya dalam nash. Disebut *Maqis Alaihi* (yang dijadikan ukuran), atau *Mahmul Alaihi* (yang dijadikan pertanggung), atau *Musyabbah Bih* (yang dibuat keserupaan).
- 4.2.2.1.2 Al- Far'u, yaitu sesuatu yang tidak ada hukumnya dalam nash, tetapi ada maksud menyamakan kepada al- Ashlu dalam hukumnya. Disebut *al-Maqis* (yang diukur) atau *al- Mahmul* (yang dibawa) atau *Musyabbah* (yang diserupakan).
- 4.2.2.1.3 Hukum ashal, yaitu hikun syara yang ada nashnya menurut asal dan dimaksud dengan ini sebagai pangkal hukum bagi cabang.
- 4.2.2.1.4 Al- illat, yaitu keadaan yang dijadikan dasar oleh hukum asal berdasarkan wujudnya keadaan itu pada cabang, maka disamakanlah cabang itu kepada asal, mengenai hukumnya. Maka meminun khomar adalah asal. Karena terdapat nash bagi hukumnya. Yaitu firman Allah (فاجتنبوا = maka jauhilah), yang menunjukkan atas keharaman meminun khomar karena illatnya memabukkan. Sedangkan arak korma adalah cabang, karena tidak terdapat nash mengenai hukumnya, dan ia telah menyamai khomar adalah hal kedua-duanya dalam hal memabukkan. Maka disamakan arak korma itu kepada khomar dalam hal keharamannya. Enam jenis benda berikut ini juga asal, yaitu: Emas, Perak, Bur (jenis gandum), Syair (jenis gandum). Korma dan Garam, karena terdapat nash mengenai keharaman riba *al-*

fadhl (riba lebih) dan *riba nasi'ah* (riba tempo) di dalamnya apabila masing-masing dijual dengan yang sejenisnya, maka dengan adanya illat bahwa benda-benda tersebut bisa diukur dan bisa dipastikan kadar ukurannya dengan timbangan atau takaran yang terdiri dari jenis yang sama. Sedangkan jagung, padi dan kacang, kedelai adalah cabang karena tidak terdapat nash mengenai hukumnya, didalam hal bahwa ia bisa dipastikan (kadar ukurannya). Maka disamakanlah hukumnya dengan benda-benda tersebut diatas ketika saling dipertukarkan dengan sejenisnya.⁵²

4.2.2.2 Kehujjahannya

Menurut pendapat Jumhur Ulama Islam, bahwa *Qiyas* adalah juga hujjah syaria'ah atas hukum- hukum mengenai perbuatan manusia (amaliyah), dan ia menduduki martabat yang ke empat diantara hujjah- hujjah syari'ah dengan pengertian, apabila tidak didapati dalam suatu kejadian itu, hukum menurut nash atau Ijma, akan tetapi terdapat kesamaan illat dengan suatu kejadian yang telah terdapat hukumnya dalam nash, maka diqiyaskanlah kejadian yang pertama itu kepada kejadian yang kedua, jadi diberi hukum menurut hukumnya, dan hukum ini adalah ketetapanya menurut syara. Maka seorang mukallaf harus mengikuti dan mengamalkannya. Sedangkan para Jumhur Ulama tersebut disebut sebagai orang yang menetapkan *qiyas* (*Mutsbitulqiyas*). Sedangkan mazhab Nizhomiyah Zhohiriyah, juga sebagian kelompok Syiah, berpendapat; bahwa *Qiyas* bukanlah hujjah Syari'ah atas hukum.⁵³

⁵²Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996). h, 90.

⁵³Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*. h, 79.

4.2.3 Tinjauan Analisis *Istihalah*

Dari aspek terminologi, *istihalah* diuraikan sebagai perubahan dan pertukaran suatu bahan kepada bahan lain yang meliputi pertukaran zat dan sifat. Menurut Qal‘ahji dalam Mu‘jam Lughot Al-Fuqaha, perubahan melibatkan pertukaran sesuatu jisim kepada bentuk yang lain tanpa kemungkinan kembali kepada bentuk asal. Pandangan ini selari dengan Sa’di Abu Jayb dengan menguraikan *istihalah* sebagai sesuatu yang berubah daripada tabiat dan sifat asalnya. Misalnya biji benih tumbuh dan berubah menjadi pokok. Begitu juga perubahan yang menghilangkan unsur najis dan pertukaran suatu bentuk kotoran kepada habuk. Selain daripada itu, ia juga melibatkan perubahan bentuk fizikal dengan mengekalkan kandungannya seperti air membeku menjadi air ais. Pengarang al-Mawad al-Muharramah wa al-Najisah fi al-Ghiza’ wa al-Dawa’ bayna an-Nazariyyah wa al-Tatbiq menyatakan teori perubahan zat atau *istihalah* bermaksud apabila bahan najis atau haram berubah konsep dan bentuk zat serta sifatnya menjadi satu bahan lain halal, walaupun berbeza dengan bahan yang asal sama ada dari segi nama, kriteria dan sifat.⁵⁴

Allah berfirman dalam Q.S Al- Nahl/16: 66

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرْبِ بَيْنَ

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya

⁵⁴ Ahmad Nuryani dan Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, “*Istihalah Dalam Pandangan Islam*,” *Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia 2014*, (diakses 19 September 2018).

(berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.⁵⁵

Ayat diatas secara jelas menguraikan bagaimana susu yang dihasilkan oleh binatang ternakan adalah suci dan halal diminum walaupun ia berada diantara najis dan darah. Susu ini terhasil dari makanan yang dimakan oleh hewan tersebut yang kemudian diproses yang mana sebagiannya menjadi darah, daging dan susu manakala selebihnya menjadi najis.

Dapat penulis simpulkan bahwa proses *Istihalah* perubahan produksi tikus ini dari bentuk padat kecair kemudian terproses secara alami untuk menghilangkan zat najis tersebut itu melalui proses pengaliran yang bercampur dengan air, pencampuran dengan tanah, penyinaran matahari, dan semua itu cukup lama prosesnya jadi dapat dikatakan bahwa melalui proses itu dapat menghilangkan zat kenajisan tikus tersebut karena dengan jangka waktu yang lama bercampur dengan tanah, terkena sinar matahari dan tercampur rata dengan air yang dialiri kesawah tersebut maka dari itu terjadilah konsep *Istihalah* perubahan suatu wujud ke wujud yang lain atau haram ke halal.

Kemudian proses tersebut sesuai dalam kategori *Istihalah Sahihah* (yang diterima). Seperti proses perubahan daripada bahan yang halal bercampur dengan ejen pengubah yang halal atau haram dan menghasilkan produk akhir yang halal. Contohnya, bangkai khinzir yang terjatuh kedalam laut dan berubah menjadi garam dan tanaman yang dibaja dengan najis dan menghasilkan buah.

⁵⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 274

4.2.4 Tinjauan Analisis Masalah

Mashlahah adalah kemaslahatan yang dimutlakkan, yang menurut ulama *ushul* adalah kemaslahatan dimana *syari'* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *mashlahah* tersebut, akan tetapi juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya ataupun pembatalannya. *Mashlahah* ini disebut mutlak karena tidak dibatasi oleh dalil pengakuan ataupun pembatasan. Contohnya adalah karena kemaslahatan, pada sahabat Rasulullah SAW mensyariatkan pengadaan penjara, mencetak mata uang, ataupun *mashlahah* lainnya yang dituntut oleh keadaan darurat yang bertujuan untuk kebutuhan atau kebaikan. Hal tersebut belum disyariatkan hukumnya, juga tidak terdapat saksi *syara'* yang mengakuinya atau membatalkannya. Artinya bertujuan untuk mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak mudharat serta menghilangkan kesulitan daripadanya.²⁷ Adapun contoh *mashlahah* dalam ekonomi Islam adalah larangan *dumping* (*siyasah al-ighraq*) pada penjualan suatu produk, pengadaan pengadilan niaga *syari'*ah, dan lain sebagainya.

Sesuai dari hasil observasi dari beberapa masyarakat terkait, maka akan dicantumkan beberapa manfaat dan keburukan produksi pupuk organik tikus:

4.2.4.1 Manfaat Pupuk Organik Tikus

Berdasarkan hasil wawancara:

Mengefisienkan atau mengurangi penggunaan pupuk kimia dan secara otomatis juga mengurangi finansial penggunaan pupuk bagi petani kemudian hasil tanaman tersebut mengurangi kontaminasi dengan zat kimia karena pupuk yang digunakan tersebut adalah pupuk organik dan tentunya beliau (produsen) menggunakan pupuk tikus karena sudah ada hasilnya.⁵⁶

⁵⁶Sunusi, Petani, Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Sikkuale, 12 Oktober 2018.

Secara konseptual bahwa penggunaan pupuk organik tikus dapat kita katakan manfaatnya yaitu mengurangi penggunaan pupuk kimia karena pupuk kimia itu juga memiliki kandungan zat yang tidak baik ketika digunakan terlalu banyak, kemudian juga dapat mengurangi pengeluaran finansial petani untuk menggunakan pupuk kimia maka dari itu dengan adanya tambahan penggunaan pupuk organik ini dapat mengurangi finansial penggunaan pupuk kimia dalam hal ini petani dapat meraih lebih banyak keuntungan dan sedikit pengeluaran soal finansial tersebut. Kemudian hasil tanaman tersebut dapat mengurangi kontaminasi dengan bahan kimia sehingga buah tersebut dapat berbuah segar tanpa tercemari banyak zat kimia, demikianlah juga produsen seandainya tidak banyak hasil yang diperoleh dalam memproduksi pupuk organik tikus tersebut tentunya sudah tidak lagi melanjutkan produksinya tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara:

Memperbaiki menyuburkan tanah dan juga mengurangi populasi hama tikus bagi petani.⁵⁷

Penggunaan pupuk organik tikus ini dapat memperbaiki penyuburan tanah atau pH tanah yang merupakan faktor lain untuk mempengaruhi kesuburan tanah selain pengolahan yang tidak sesuai. Sehingga dengan penggunaan pupuk organik tikus ini dapat menstabilkan pH tanah yang tidak sesuai atau tidak merata. Kemudian juga manfaat yang diberikan oleh pupuk organik tikus ini dapat mengurangi populasi hama tikus yang berkeliaran disekitaran sawah tersebut karena telah ditangkap dan dibunuh sehingga menimbulkan bau yang dapat menyebabkan tikus lain ketakutan

⁵⁷Ganefo, Kepala BPP Cempa, Desa Sikkuale Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Sikkuale, 15 Oktober 2018.

untuk mendekat, tentunya juga memberikan keuntungan bagi sawa- sawah yang ada disekitar karena tikus memilih untuk mengikuti temannya menuju umpan yang telah disiapkan diperangkap tikus raksasa yang digunakan untuk menangkap tikus.

Berdasarkan hasil wawacara:

Tanaman padinya bagus saya lihat, tapi saya tidak terlalu tahu apakah semuanya dipengaruhi dari penggunaan pupuk organik atau ada juga faktor lain yang mendukung.⁵⁸

Tanaman padi terlihat bagus tapi tidak dapat dikatakan bahwa semua itu dipengaruhi oleh pupuk organik tersebut karena penggunaan pupuk juga digunakan pupuk kimia nah mungkin saja karena hasil pencampuran atau perpaduan antara pupuk organik dan pupuk kimia sehingga buah dan tanaman padi tersebut terlihat bagus, atau kah karena ada faktor lain yang mendukung misalnya penggunaan air atau cara pengelolaan sawah tersebut yang baik.

Berdasarkan hasil Wawancara:

Lebih cepat memperbaiki ph tanah, bakteri tikus tersebut dapat mengurai tanah dan manfaat pupuk organik tikus ini sebagai pembedah tanah.⁵⁹

Menurut hasil wawancara manfaat pupuk organik tikus selanjutnya adalah dapat mempercepat ph tanah sehingga salah satu keunggulan sawah tersebut yaitu dapat mempercepat pengolahan tanah dan juga dapat mengurai tanah dan juga dapat membedah tanah sehingga lebih mudah untuk dikelola maka memungkinkan karena

⁵⁸ Syahril Pawittoi, Camat Cempa, Desa Sikkuale Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Sikkuale, 12 Oktober 2018.

⁵⁹ Annas, Desa Mattunru-tunrue, Produsen Pupuk Organik Tikus, Guru Ngaji, Desa Sikkuale Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Sikkuale, 15 Oktober 2018.

hal inilah yang menjadi salah satu pendukung sehingga sawah dapat dipanen tiga kali dalam setahun.

Pengusir tikus

4.2.4.2 Mudarat Pupuk Organik Tikus

Berdasarkan hasil wawancara:

Menurut yang pernah saya pelajari dilaboratorium diressie bahwa produksi pupuk organik tikus ini belum direkomendasikan dulu karena menurut informasi tersebut bahwa kalau bakteri dikasi makan dengan daging itu berbahaya bagi kita karena kita ini juga punya daging jadi ketika ada luka maka bakteri akan menambah luka bagi diri kita.⁶⁰

Salah satu kelemahan pupuk organik tikus ini adalah belum direkomendasikan untuk dapat dilegalisasikan penggunaannya karena belum melalui tahap uji laboratorium, kemudian juga menurut hasil seminar penyuluhan diressie ketika bakteri dimakan dan menyatu dengan daging maka berbahaya bagi diri kita karena kita ini memiliki daging karena ketika ada luka didiri kita maka bakteri tersebut akan menambah luka yang ada pada diri kita.

Berdasarkan hasil wawancara:

Kelemahan dari pupuk organik tersebut dibandingkan dengan pupuk kimia yaitu kalau menggunakan pupuk organik reaksinya pupuk lama dibandingkan dengan pupuk kimia.⁶¹

Kekurangan selanjutnya yang dimiliki oleh pupuk organik tikus yaitu reaksi dalam penggunaannya lambat kurang cepat dibandingkan dengan pupuk kimia maka dari itu terdapat kekurangan yang dihasilkan pupuk organik sehingga betapa perlunya

⁶⁰Ahmad, Ketua Kelompok Tani Macinnae, Desa Sikkuale Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Sikkuale, 23 Oktober 2018.

⁶¹Sunusi, Petani Desa Sikkuale Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Sikkuale, 12 Oktober 2018.

menyeimbangkan penggunaan pupuk organik dengan pupuk kimia tersebut sehingga dapat mendukung dan mendorong satu sama lain untuk mendapatkan hasil kualitas yang baik bagi sawah.

Berdasarkan hasil wawancara:

Hanya baunya bangkai tikus tersebut yang menjadi kekurangan maka dari ini sementara saya berusaha untuk mencari solusi supaya bagaimana menghilangkan bau bangkai tikus tersebut.⁶²

Bau menjadi salah satu tantangan bagi pak annas selaku produsen pupuk organik tikus karena dapat mengganggu kenyamanan udara dan menimbulkan penyakit maka dari itu sementara beliau mencari solusi untuk bagaimana supaya dapat meminimalkan atau mengurangi bau busuk yang ditimbulkan oleh produksi tikus tersebut agar terhindar dari aroma bau busuk dan virus bakteri yang disebarkan melalui bau tersebut.

Salah satu contoh *Maslahah* yang cukup terkenal ialah upaya pengumpulan Al- Qur'an pada masa Abu Bakar setelah masa wafatnya Rasulullah Saw masalah pengumpulan Al- Qur'an didalam nash tidak disinggung sama sekali, akan tetapi karena keadaan yang sangat mendesak yaitu semakin berkurangnya penghafal Al- Qur'an karena gugur sebagai Syuhada' di dalam beberapa peperangan maka Abu Bakar Siddik menyetujui pengumpulan dan penulisan Al- Qur'an.

Pengumpulan dan penulisan Al- Qur'an yang dilakukan pada masa Khalifa Abu Bakar Siddik manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh umat Islam. Menurut A. Hanafi di dalam pengantar dan Sejarah Hukum Islam ditegaskan bahwa. "*Maslahat Mursalat* ialah pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan maslahat (kebaikan,

⁶²Annas, Desa Mattunru-tunrue, Produsen Pupuk Organik Tikus, Desa Sikkuale Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Sikkuale, 15 Oktober 2018.

kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari *syara'* baik ketentuan secara umum maupun ketentuan secara khusus.

Jadi *Maslahat* tersebut termasuk dalam umumnya *Maslahat* yang bisah mendatangkan kegunaan (manfaat) dan bisah menjauhkan keburukan (kerugian), serta hendak diwujudkan oleh datangnya syariat Islam, disamping adanya nash-nash *Syara'* dan dasar-dasarnya yang menyuruh kita untuk memperhatikan *Maslahat* tersebut untuk semua lapangan hidup, tetapi *Syara'* tidak menentukan satu persatuannya *Maslahat* tersebut maupun macam kesatuannya.

Oleh karena itu *Maslahat* tersebut dinamai “mursal” artinya terlepas dengan tidak terbatas. Akan tetapi jika sesuatu *Maslahat* telah ada ketentuannya dari *Syara'* yang merujuk kepadanya secara khusus, seperti penulisan Al- Qur'an karena dikhawatirkan akan tersia-sia, atau seperti pemberantas buta huruf (mengajarkan menulis dan membaca), atau ada nash umum yang menunjukkan macamnya *Maslahat* yang harus dipertimbangkan, seperti wajibnya mencari dan menyiarkan ilmu pengetahuan pada umumnya, atau seperti amar ma'ruf nahi mungkar, maka *Maslahat-maslahat* tersebut tidak lagi disebut *Maslahat Mursalah*, dan penetapan hukumnya didasarkan atas nash, bukan didasarkan atas aturan *Maslahat*.⁶³

⁶³Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, h, 33

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan dari Analisis Hukum Islam Terhadap Produksi Pupuk Organik Tikus sebagai berikut:

- 5.1.1 Proses produksi pupuk organik tikus pada awalnya sejak pertamakali ditemukan tahun 2005. Hal tersebut terpikirkan karena tikus merupakan hama yang merusak sawah, menjadi pengganggu bagi para petani, sehingga terpikirkan cara bagaimana untuk dapat membasmi hama tikus tersebut, dulu pada saat itu hanya dilakukan penangkapan terhadap tikus kemudian dibunuh dan dibuang begitu saja kadang juga dikuburkan, setelah beberapakali diperhatikan setelah dibuang terlihat ditempat pembuangan bangkai tikus tersebut, segala jenis tumbuh- tumbuhan disekitar lokasi pembuangan mengalami kesuburan sehingga atas dasar itu muncullah inisiatif ide untuk memanfaatkan bangkai tikus tersebut sehingga hal inilah yang menjadi sebab keberadaan pupuk organik tikus sebagai salah satu cara membasmi tikus yang mengancam kesuburan sawah. Kemudian proses pengolahan pupuk organik tersebut tidak menggunakan peralatan yang canggih melainkan hanya menggunakan peralatan yang manual saja dibuat dengan rakitan khusus dengan alat yang biasa- biasa saja, proses pertamakali dilakukan yaitu penangkapan, kemudian dilakukan pembunuhan, penimbangan, perendaman, pengaliran dan penggunaan yang dilakukan pada saat pengaliran air kesawah.

5.1.2 Analisis hukum Islam terhadap produksi pupuk organik tikus ditinjau dari beberapa teori yang dijadikan dasar hukum dalam penetapan hukum Islam yang pertama teori produksi dalam Islam, teori *Qiyas*, teori *Istihalah*, teori *Maslahah*. Analisis hukum Islam berarti penetapan suatu dasar perbuatan yang mengikat maka sesuai tinjauan digunakan dalam menganalisis penelitian ini, bahwa produksi lahi ketika sejak manusia pertama kali ada dimuka bumi ini karena produksi adalah hal yang utama dalam melangsungkan kehidupan manusia dan memakmurkan bumi ini karena Allas Swt telah menetapkan bahwa manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini dan bumi adalah medan lapangan, manusia sebagai pengelola segala materi yang ada dimuka bumi ini. Analisis *Qiyas* menyamakan hukum untuk menetapkan hukum lain seperti penyamaan pupuk organik tikus dengan pupuk kimia yang tentunya dibuat dengan menggunakan zat kimia dan hewan yang makan dan minum dari kotoran limbah pembuangan yang hukumnya haram ketika seara langsung dikonsumsi oleh manusia dan tidak menjadi haram ketika telah melalui proses pengolahan secara alami maupun manual. Secara *Istihalah* yaitu perubahan suatu zat haram meenjadi halal begitupula sebaliknya yang telah mengalami penggunaan proses perubahan secara alami dengan seperti terkenanya sinar matahari, tercampunya dengan tanah dan tercampurnya dengan air yang beberapa lama sehingga dapat menghilangkan zat keharaman tersebut. Sedangkan secara *Maslahah* memberikan maanfaat yang banyak seperti menyuburkan tanaman padi, memperbaiki ph tanah, mengurani penggunaan pupuk kimia dan finansial serta membasi hama tikus sebagai musuh para petani yang merusak tanaman sawah.

5.2 Saran

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam produksi pupuk organik tikus maka dari itu penulis menyarankan beberapa hal tersebut sebagai berikut:

- 5.2.1 Proses produksi pupuk organik tikus harus benar-benar diperhatikan terutama dalam proses pembunuhan untuk supaya bagaimana tikus tidak merasakan sakit yang begitu lama untuk kehilangan nyawanya karena dalam konsep Islam ketika membunuh sesuatu diutamakan untuk membunuhnya secepat mungkin supaya tidak merasakan sakit yang agak lama. Kemudian untuk meminimalisir bau yang timbulkan bangkai tersebut juga harus benar-benar diperhatikan supaya tidak menimbulkan penyakit dan keresahan bagi warga sekitar.
- 5.2.2 Dalam upaya melegalisasikan dan memastikan bahwa kandungan zat yang ada didalam beras tersebut tidak menimbulkan penyakit dan dapat dilakukan pengelolaan bisnis pupuk tikus tersebut baiknya dilakukan uji laboratorium untuk beras tersebut supaya segera dipastikan kandungan beras tersebut yang dihasilkan oleh pupuk tikus dan untuk memastikan status hukum tersebut baiknya dilakukan suatu kajian mendalam dengan beberapa pihak yang terkait seperti MUI dan Organisasi kajian Islam lainnya sehingga tidak terdapat kekeliruan dalam menetapkan kedudukan hukum memproduksi pupuk organik tikus tersebut, agar nantinya dapat dilabelisasikan kehalallanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. 2009. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Ed. 6-15.-Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta.
- Anto, Hendrie. 2003. *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2014).
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi keempat. Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djazuli, A dan Aen, I. Nuroh. 2000. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Effendi, Rustam. 2003. *Produksi Dalam Islam*. Yogyakarta: Magista Insania Press.
- Fauzia, Ika Yunia dan Riyadi, Abdul Kadir. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syari'ah*. Prenadamedia Group.
- Karim, Adiwarmanto. 2011. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kashim, Mohd Izhar Ariff Bin Mohd, *Istihalah dan Kesannya Kepada Makanan Menurut Perspektif Islam*.
<https://www.google.co.id/search?q=istihalah+dan+kesannya+pada+makana+menurut+perspektif+islam&oq=istihalah+dan+kesannya+pada+makana+menurut+perspektif+islam&aqs=chrome..69i57.27932j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> (diakses pada 29 Oktober 2018).
- Khabibulloh, M. 2018. *Produksi Kopi Luwak Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Kasus di CV. Berkah Jaya Alam Malang)* Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2016. <http://digilib.uinsby.ac.id/11827/> (Diakses 19 September).
- Khallaf, Abdul Wahhab.1994. *Ilmu Ushul Fiqhi*, Cet, I; Semarang: Dina Utama Semarang.
- Khalilah, Nur "Terjemahan Teori Istihalah & Istihlak"
www.academia.edu/7318710/Terjemahan_Teori_Istihalah_and_Istihlak
 (diakses 19 Desember 2018)
- Khan, Muhammad Akram. 1997. *Ajaran Nabi Muhammad Tentang Ekonomi*. Terj. Rifyal Kakhah. Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia.

- Manan, Muhammad. 1995. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Masyuri dan Zainuddin. 2006. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution, Mustafa Edwin. *et al.* eds., 2006 *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nuryani, Ahmad. dan Kashim, Mohd Izhar Ariff Mohd. 2018. *Istihalah Dalam Pandangan Islam. Jabatan Syariah. Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia* 2014. <http://kemalapublisher.com/index.php/fm/article/view/19> (Diakses 19 September).
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2012. *Ekonomi Islam*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kerja sama dengan Bank Indonesia, Ed,1-4-Jakarta:Rajawali Pers.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*. diterjemahkan oleh Zainal Arifin dengan judul. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017. Tentang Pupuk Organik. Pupuk Hayanti dan Pembenh Tanah.
- Rifa'i. Moh. 1978. *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Sidek, Tuan & Ahmad, Ridzwan “*Aplikasi al-Istihalah dalam Industri Halal Semasa Menurut Perspektif Maqasid al- Shariah*” Jabatan Fiqh dan Usul Fiqh, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Malaysia. (diakses 19 Desember 2018)
- Sudarsono. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Subagyo, P. Joko. 2006. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2002. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabet.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Edisi Revisi; Parepare: STAIN Parepare.
- Turmudi, Muhammad. 2017 “*Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari. <https://media.neliti.com/media/publications/70513-ID-produksi-dalam-perspektif-ekonomi-islam.pdf> (Diakses 8 Juli).





KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PAREPARE

Kantor: Jalan Amal Bakti Soreang Parepare ☎ (0421) 21307 Fax. (0421) 24404

Nomor : B. 3016 /Sti.08/PP.00.01/ 10 /2017
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Pembimbing Skripsi

Kepada
Yth. Bapak/Ibu

1. Dr. K.H. M. Yunus Samad, Lc., M.A (Pembimbing Utama)
2. Aris, S.Ag., M.HI (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul mahasiswa:

Nama : Ibrahim
NIM : 14.2200.087
Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/
Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal 19 Mei 2017 telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

Produksi Pupuk Organik Tikus di Cempa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Islam)

dan telah disetujui oleh Ketua Jurusan, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** mahasiswa dimaksud.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Parepare, 12 OKTOBER 2017

An. Ketua STAIN
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam,



Budiman



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B2244 /In.39/PP.00.9/09/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE :

Nama : IBRAHIM
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 22 Juli 1995
NIM : 14.2200.087
Jurusan/ Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL. BANDANG, KEL. PENRANG, KEC. WATANG SAWITTO,
KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUKSI PUPUK ORGANIK TIKUS DI KECAMATAN CEMPA KABUPATEN PINRANG "

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **September** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

27 September 2018

A.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914
PINRANG 91212

Pinrang, 01 Oktober 2018

Nomor : 070/ 199 /Kemasy.

Kepada

Lampiran : -

Yth, **Camat Cempa**

Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

di-

Cempa.

Berdasarkan Surat Plt.Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor: B.2244/In.39/PP.00.9/09/2018 tanggal 27 September 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : **IBRAHIM**
NIM : 14.2200.087
Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswa/ Muamalah
Alamat : Jl.Bandang,Kec.Watang sawitto Kab.
Pinrang
Telepon : 085394198075.

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul " ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUKSI PUPUK ORGANIK TIKUS DI KECAMATAN CEMPA KABUPATEN PINRANG" Yang pelaksanaannya pada tanggal 02 Oktober s/d. 02 November 2018.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An.**SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Administrasi Umum


Drs. BAU SAWERIGADING
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 196012311988031087

Tembusan:

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab Pinrang di Pinrang;
6. Plt. Wakil Rektor Bid. APL IAIN Parepare di Parepare
7. Yang bersangkutan untuk diketahui;
8. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN CEMPA
Jalan Poros Cempa - Sikkule

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : *PAW* / KCM / XI / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD TASBIH, S.STP, M.Si
NIP : 19870612 200602 1 002
Pangkat / Gol. Ruang : Penata TK. I / III.d
Jabatan : Sekretaris Camat Cempa

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswa IAIN Parepare (Institut Agama Islam Negeri Parepare) yaitu :

Nama : IBRAHIM
NIM : 14.20200.087
Alamat : Jl. Bandang Kelurahan Watang Sawitto Kecamatan Watang Sawitto

Bahwa benar telah menyelesaikan penelitian produksi pupuk organik tikus di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cempa, 29 November 2018

An
Sekretaris
PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN
CEMPA
MUHAMMAD TASBIH, S.STP, M.Si
Penata TK. I
Nip. 19870612 200602 1 001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama *AHMAD*
 Alamat *Jl. P. O. A. C.*
 Pekerjaan *TANI (TUMBUH KUL TOMI MACINNAE)*

Yang mewawancarai

Nama *Indum*
 NIM *14 2200 087*
 Alamat *Jl. Bandung, Kec. Watang Sempito, Kab. Pinrang*
 Pekerjaan *Mahasiswa IAIN Parepare*

Bahwa benar telah melakukan wawancara penelitian skripsi, sebagai data yang valid dengan judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Produksi Pupuk Organik Tikus Di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebaik-baiknya dan dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 8 Oktober 2018

Ahmad
 AHMAD

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUNUSI
Alamat : SUKUALO
Pekerjaan : PETANI


Yang mewawancarai:

Nama : Ibrahim
NIM : 14.2200.087
Alamat : Jl. Bandang, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Parepare.

Bahwa benar telah melakukan wawancara penelitian skripsi, sebagai data yang valid dengan judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Produksi Pupuk Organik Tikus Di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebaik-baiknya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 12 Oktober 2018



SUNUSI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Salwir - Aurtan*
Alamat : *Cempa*
Pekerjaan : *PNS*

Yang mewawancarai:

Nama : Ibrahim
NIM : 14.2200.087
Alamat : Jl. Bandang, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Parepare.

Bahwa benar telah melakukan wawancara penelitian skripsi, sebagai data yang valid dengan judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Produksi Pupuk Organik Tikus Di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebaik-baiknya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 12. Oktober 2018



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama *Admas*

Alamat *Bisum, polewali, desa matturu-junru*

Pekerjaan *Tani (produsen pupuk organik tikus).*

Yang mewawancarai:

Nama : Ibrahim

NIM : 14.2200.087


Alamat : Jl. Bandang, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Parepare.

Bahwa benar telah melakukan wawancara penelitian skripsi, sebagai data yang valid dengan judul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Produksi Pupuk Organik Tikus Di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebaik-baiknya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 15 Oktober 2018


Admas

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama *H. GAWEFO, SP*
Alamat *BTN TASSORIKOS BLOK Di/08*
Pekerjaan *: KEPALA BPP CEMPA*

Yang mewawancara:

Nama : Ibrahim
NIM : 14.2200.087
Alamat : Jl. Bandang, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Parepare.

Bahwa benar telah melakukan wawancara penelitian skripsi, sebagai data yang valid dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Produksi Pupuk Organik Tikus Di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebaik-baiknya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 15 Oktober 2018


H. GAWEFO, SP.
NIP. 19640603198711006

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUH. ALI SAPP
Alamat : SIKKUALA
Pekerjaan : IMAM MAJLID TAQWA SIKKUALA

Yang mewawancara:

Nama : Ibrahim
NIM : 14.2200.087
Alamat : Jl. Bandang, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Parepare.

Bahwa benar telah melakukan wawancara penelitian skripsi, sebagai data yang valid dengan judul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Produksi Pupuk Organik Tikus Di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebaik-baiknya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pinrang, 29 Oktober 2018



OUTLINE PERTANYAAN

Outline Pertanyaan Untuk Produsen:

1. Apa yang melatar belakangi sehingga muncul keinginan untuk memproduksi pupuk organik tikus?
2. Bagaimana proses produksi pupuk organik tikus?
3. Bagaimana respon masyarakat dan pemerintah terhadap produksi pupuk organik tikus?
4. Bagaimana tanggapan anda ketika ada masyarakat yang mengharamkan memproduksi pupuk organik tikus?
5. Apa saja kegunaan pupuk organik tikus?
6. Apa saja manfaat yang dihasilkan oleh pupuk organik tikus?
7. Apa saja kekurangan yang dihasilkan oleh pupuk organik tikus?
8. Dukungan apa saja yang diterima selama memproduksi pupuk organik tikus?
9. Penolakan apa saja yang diterima selama memproduksi pupuk organik tikus?
10. Bagaimana penyaluran bisnis penjualan pupuk organik tikus?
11. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap produksi pupuk organik tikus?



OUTLINE PERTANYAAN

Outline Pertanyaan Untuk Masyarakat:

1. Bagaimana menurut anda tentang produksi pupuk organik tikus?
2. Apa saja manfaat pupuk organik tikus?
3. Apa saja kekurangan pupuk organik tikus?
4. Bagaimana pandangan soal produksi pupuk organik dalam pandangan Islam?
5. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap produksi pupuk organik tikus?











BIOGRAFI PENULIS



IBRAHIM, Lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan pada tanggal 22 Juli 1995. Merupakan anak bungsu dari enam bersaudara. Lahir dari pasangan suami istri bapak **H. Muslimin** dan ibu **Hj. Naharia**. Alamat di Jl. Bandang III, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto. Kabupaten Pinrang. Memulai pendidikan Sekolah Dasar di SDN 12 Pinrang pada tahun 2001 selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama

di SMPN 4 Pinrang pada tahun 2007 selesai pada tahun 2010. Lalu melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 2 Pinrang menempuh Jurusan Teknik Pengolahan Hasil Pertanian (TPHP) pada tahun 2010 selesai pada tahun 2013. Selanjutnya melanjutkan Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2014 dengan menempuh Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) penulis menyusun skripsi dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Produksi Pupuk Organik Tikus di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang*.

Selama kuliah penulis aktif dalam berbagai organisasi internal maupun external diantaranya adalah Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA) IAIN Parepare dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Parepare. Kemudian organisasi external penulis adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Pendiri Kerukunan Mahasiswa Watang Sawitto (KERAMAT SAWITTO).